

PEMBARUAN PROSPEKTUS

REKSA DANA BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA

Prospektus ini
diterbitkan di Jakarta
pada November 2025

PEMBARUAN PROSPEKTUS

REKSA DANA BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA

Tanggal Efektif : 29 Oktober 2004
Tanggal Mulai Penawaran : 4 November 2004
Tanggal Penawaran Unit Penyertaan Kelas I dan G : 30 September 2022
Tanggal Penawaran Unit Penyertaan Kelas D : 25 Juni 2025

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI EFEK INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB VI) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA (“**BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA**”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA merupakan reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang memiliki *multi share class* (memiliki beberapa Kelas Unit Penyertaan). BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA terdiri dari 3 (tiga) Kelas Unit Penyertaan yaitu BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA Kelas G (General), Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Kelas I (Institusi), dan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Kelas D (Dividend).

Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima bertujuan untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil dan optimal melalui investasi pada Efek Bersifat Utang, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan korporasi yang berdomisili di Indonesia, dan investasi pada Efek bersifat ekuitas yang dicatatkan di Bursa Efek di Indonesia serta Efek Bersifat Utang yang dicatatkan di Bursa Efek luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan tujuan untuk menambah tingkat pengembalian dan peragaman (diversifikasi) portofolio.

BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA mempunyai target komposisi investasi sebagai berikut:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek Bersifat Utang, yaitu Surat Utang Negara dan atau Obligasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek .
- minimum 0%(nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada setara Kas dan atau Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, yaitu antara lain Surat Utang Negara kurang dari 1 (satu) tahun, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Negara, Deposito, Sertifikat Deposito, transaksi REPO dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Efek bersifat ekuitas, yaitu saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan dicatatkan di Bursa Efek.

Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari aset BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA dalam bentuk Kas antara lain untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan pembayaran kewajiban kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sebagaimana diatur dalam Kontrak, dan Prospektus BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA.

BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (REPO) sehubungan dengan penyelesaian transaksi Efek tersebut diatas.

BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA dapat melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau telah dicatatkan di Bursa Efek Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PENAWARAN UMUM

PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan, yang terbagi pada:

- BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA Kelas G sampai dengan sebesar 4.000.000.000 (empat miliar) Unit Penyertaan;
- BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA Kelas I sampai dengan sebesar 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan; dan
- BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA Kelas D sampai dengan sebesar 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan.

Setiap masing-masing Kelas Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal, yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran masing-masing Kelas Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA. Selanjutnya, harga pembelian setiap masing-masing Kelas Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih masing-masing Kelas Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA dikenakan biaya yang disesuaikan dengan skema pengenaan biaya berdasarkan cara pembelian dari masing-masing Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dirinci pada Bab X butir 10.3 tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA menanggung biaya-biaya antara lain imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2% (dua persen) dan imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA dan dibayarkan setiap bulan. Uraian lengkap mengenai alokasi biaya dapat dilihat pada Bab X (sepuluh) Prospektus. BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA wajib dibubarkan dan harta kekayaannya dilikuidasi apabila terjadi kondisi-kondisi lainnya seperti yang disebutkan dalam Bab XVII (tujuh belas) tentang Pembubaran dan Likuidasi.

Manajer Investasi



PT Bahana TCW Investment Management

Graha CIMB Niaga, Lantai 21,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190
Telepon : (021) 250-5277
Faksimile : (021) 250-5279

Bank Kustodian



Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta

World Trade Centre II
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31
Jakarta 12920, Indonesia
Telp. : (62 21) 2555 0200
Fax. : (62 21) 2555 0002 / 3041 5002

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

UNTUK DIPERHATIKAN

Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

ISTILAH DAN DEFINISI	5
INFORMASI MENGENAI BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA	20
MANAJER INVESTASI.....	27
BANK KUSTODIAN	30
IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS INDONESIA	32
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI.....	34
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO.....	
BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA	43
PERPAJAKAN	46
RISIKO INVESTASI.....	48
IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA.....	51
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	59
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	60
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	61
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	70
TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	76
TATA CARA PENGALIHAN KEPEMILIKAN KEPADA PIHAK LAIN	80
KETENTUAN TERKAIT BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA	
MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN	81
PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI	84
PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN	91
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI, DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN.....	
BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA	93
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	99
PENYELESAIAN SENGKETA	102
RAPAT UMUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	103
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	107

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1. Acuan Kepemilikan Sekuritas yang selanjutnya disebut “AKSes”

Acuan Kepemilikan Sekuritas yang selanjutnya disebut “AKSes” adalah fasilitas Penyedia S-INVEST yang memuat antara lain informasi mengenai catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di rekening Efek, rekening investasi dan/atau rekening dana nasabah, dan/atau informasi lain terkait dengan Pasar Modal.

2. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara pemisahan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut..

3. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Pihak yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal Agen Penjual Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

4. BAHANA LINK

Bahana Link merupakan suatu media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi berupa aplikasi website/internet dan aplikasi dalam bentuk media elektronik lainnya, yang memberikan fasilitas pelaporan dan/atau transaksi reksa dana bagi calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan secara *online*.

5. BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA

Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Investasi Reksa Plus No.40 tanggal 22 Oktober 2004 yang dibuat di hadapan Ny. Indah Fatmawati, SH pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah dirubah berturut-turut dengan rincian sebagai berikut:

- Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Investasi Reksa Plus No.37 tanggal 14 Maret 2005;
- Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Makara Prima No.28 tanggal 10 April 2007 yang mencakup perubahan nama dari Reksa Dana Investasi Reksa Plus menjadi Makara Prima;
- Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Makara Prima No.25 tanggal 04 Mei 2007;
- Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Makara Prima No.88 tanggal 31 Agustus 2007;
- Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Makara Prima No.51 tanggal 19 Desember 2008; yang kelimanya dibuat di hadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.
- Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Makara Prima No.210 tanggal 24 Agustus 2009;
- Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Kontrak Investasi Kolektif Makara Prima Nomor 61 tanggal 12 Mei 2014;
- Akta Addendum I Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Kontrak Investasi Kolektif Makara Prima Nomor 48 tanggal 07 Desember 2015; yang ketiganya dibuat di hadapan Notaris Arry Supratno, SH, Notaris di Jakarta;

- Akta Addendum II Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Kontrak Investasi Kolektif Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Nomor 39 tanggal 15 Maret 2018 dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian SH, Notaris di Jakarta'
- Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Makara Prima Nomor 31 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian SH, Notaris di Jakarta antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian awal dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian pengganti;
- Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Makara Prima Nomor 66 tanggal 16 Agustus 2018 yang mencakup perubahan nama dari Reksa Dana Makara Prima menjadi Reksa Dana Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima;
- Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Nomor 26 tanggal 11 Juni 2021;
- Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Nomor 25 tanggal 13 Juli 2022;
- Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Nomor 07 tanggal 03 Oktober 2023;
- Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Nomor 61 tanggal 31 Januari 2024;
- Akta Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Nomor 49 tanggal 30 Januari 2025
- Akta Addendum X Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Nomor 33 tanggal 17 Maret 2025
- Akta Addendum XI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Nomor 27 tanggal 14 Oktober 2025
- serta terakhir kali diubah dengan Akta Addendum XII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Nomor 38 tanggal 13 November 2025 yang kesepuluhnya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H.,Notaris di Jakarta antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian.

6. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian, dalam hal ini Standard Chartered Bank, cabang Jakarta, adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan otoritas Pasar Modal di Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas

Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

7. BAPEPAM & LK

BAPEPAM & LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tertanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal telah beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan

8. BIAYA PEMBELIAN YANG DITANGGUHKAN (*DEFERRED SALES CHARGE*)

Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge/“DSC”*) adalah biaya yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya dalam jangka waktu tertentu, untuk setiap penjualan kembali BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA baik sebagian atau seluruhnya, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal investasi berdasarkan metode First In First Out (FIFO).

9. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan adalah bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

10. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

11. EFEK

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal. Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Peringkat Efek;
- d. Efek Beragunan Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek Derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

12. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi. Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

13. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN BERKALA

Formulir Pemesanan Pembelian Berkala Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipergunakan oleh calon pembeli untuk melakukan Pembelian Berkala Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

14. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah Formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: Kep-20 PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

15. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir baik asli maupun yang berbentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

16. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir baik asli maupun yang berbentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

17. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

18. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

19. KEADAAN KAHAR

Keadaan Kahar adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

20. KETENTUAN KERAHASIAAN Dan KEAMANAN DATA dan/atau INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

21. KELAS UNIT PENYERTAAN (*MULTI-SHARE CLASS*)

Kelas Unit Penyertaan (*Multi-Share Class*) adalah pembagian Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA ke dalam beberapa kelas dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan fitur-fitur antara lain kebijakan pembagian hasil investasi, imbalan jasa Manajer Investasi, perhitungan Nilai Aktiva Bersih yang merupakan pembeda dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak Investasi Kolektif BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA.

22. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

23. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem - Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat pada hari ke- 12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya

- (i) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan .
- (ii) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode ;
- (iii) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan
- (iv) tanggal setiap pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima pembagian uang tunai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk REKSA DANA BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh) tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA.

24. LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.

25. LEMBAGA PENDANAAN EFEK

Lembaga Pendanaan Efek yang selanjutnya disingkat "LPE" adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.

26. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK

Lembaga Penilaian Harga Efek atau LPHE adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek ("**Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3**").

27. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah PT Bahana TCW Investment Management yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

28. MEDIA ELEKTRONIK

Media Elektronik adalah perangkat/instrumen elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang memiliki sistem elektronik yang teruji dan/atau disediakan oleh pihak lain seperti penyedia jasa telekomunikasi dan penyedia jasa perdagangan melalui sistem elektronik, yang telah memperoleh izin, persetujuan atau pengakuan dari otoritas yang berwenang dan telah melakukan kerjasama dengan Manajer Investasi.

29. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH

Metode penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dimana perhitungan NAB menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

30. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

31. NILAI AKTIVA BERSIH

Nilai Aktiva Bersih ("NAB") adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Nilai Aktiva Bersih diterbitkan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan dalam hal ini adalah REKSA DANA BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA Kelas G, REKSA DANA BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA Kelas I, dan REKSA DANA BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA Kelas D.

32. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas, bukan karena paksaan atau likuidasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal termasuk Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

33. OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

34. PEMBELIAN BERKALA

Pembelian Berkala adalah mekanisme pembelian Unit Penyertaan secara berkala selama waktu tertentu oleh Pemegang Unit Penyertaan, dimana jangka waktu dan nilai pembelian Unit Penyertaan untuk setiap transaksi pembelian telah disepakati sejak awal oleh Pemegang Unit Penyertaan.

35. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan dalam hal ini adalah Pemegang Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA Kelas G, Pemegang Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA Kelas I, dan Pemegang Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA Kelas D.

36. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

37. PENJUALAN KEMBALI

Penjualan Kembali adalah mekanisme Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaannya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku.

38. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

39. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

40. PERATURAN TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, surat edaran OJK, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

41. POJK TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI DI PASAR MODAL

POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19-12-2024 (sembilan belas Desember dua ribu dua puluh empat) tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

42. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan *juncto* POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

43. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia pada tanggal 9 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta perubahan terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

44. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 01 September 2022 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 05 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

45. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

46. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

47. POJK TENTANG TENTANG APU, PPT, DAN PPPSPM

POJK Tentang APU, PPT, dan PPPSPM adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

48. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA.

49. PROGRAM APU, PPT, DAN PPPSPM

Program APU, PPT, dan PPPSPM adalah program upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

50. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA dengan tujuan agar pihak lain membeli BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 April 2020 tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

51. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

52. REKSA DANA LUAR NEGERI

Reksa Dana Luar Negeri adalah Reksa Dana atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Reksa Dana Syariah yang dikelola oleh manajer investasi negara lain.

53. RUPUP

RUPUP adalah Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan.

54. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU (S-INVEST)

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

55. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi telah dilaksanakan perintah pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan atau penjualan kembali Unit Penyertaan atau pengalihan Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA. Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata cara penyampaian surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sebagaimana diatur dalam Peraturan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian Unit Penyertaan, Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) dengan biaya ditanggung oleh Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

56. ILUNI-FEB UI

ILUNI-FEB UI adalah Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

57. Undang-undang Pasar Modal

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tanggal 12 Januari 2023 dan peraturan pelaksanaannya.

58. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif. Unit Penyertaan diterbitkan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dalam hal ini adalah Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Kelas G, Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Kelas I, dan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Kelas D.. Setelah Kelas Unit Penyertaan diterapkan maka istilah Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima berarti gabungan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Kelas G, Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Kelas I, dan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Kelas D.

BAB II

INFORMASI MENGENAI BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA

2.1 Pembentukan

Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Investasi Reksa Plus No.40 tanggal 22 Oktober 2004 yang dibuat di hadapan Ny. Indah Fatmawati, SH pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah dirubah berturut-turut dengan rincian sebagai berikut:

- Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Investasi Reksa Plus No.37 tanggal 14 Maret 2005;
- Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Makara Prima No.28 tanggal 10 April 2007 yang mencakup perubahan nama dari Reksa Dana Investasi Reksa Plus menjadi Makara Prima;
- Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Makara Prima No.25 tanggal 04 Mei 2007;
- Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Makara Prima No.88 tanggal 31 Agustus 2007;
- Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Makara Prima No.51 tanggal 19 Desember 2008; yang kelimanya dibuat di hadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.
- Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Makara Prima No.210 tanggal 24 Agustus 2009;
- Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Kontrak Investasi Kolektif Makara Prima Nomor 61 tanggal 12 Mei 2014;
- Akta Addendum I Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Kontrak Investasi Kolektif Makara Prima Nomor 48 tanggal 07 Desember 2015; yang ketiganya dibuat di hadapan Notaris Arry Supratno, SH, Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum II Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Kontrak Investasi Kolektif Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Nomor 39 tanggal 15 Maret 2018 dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian SH, Notaris di Jakarta’
- Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Makara Prima Nomor 31 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian SH, Notaris di Jakarta antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian awal dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian pengganti;
- Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Makara Prima Nomor 66 tanggal 16 Agustus 2018 yang mencakup perubahan nama dari Reksa Dana Makara Prima menjadi Reksa Dana Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima;

- Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Nomor 26 tanggal 11 Juni 2021;
- Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Nomor 25 tanggal 13 Juli 2022;
- Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Nomor 07 tanggal 03 Oktober 2023;
- Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Nomor 61 tanggal 31 Januari 2024;
- Akta Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Nomor 49 tanggal 30 Januari 2025;
- Akta Addendum X Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Nomor 33 tanggal 17 Maret 2025
- Akta Addendum XI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Nomor 27 tanggal 14 Oktober 2025
- serta terakhir kali diubah dengan Akta Addendum XII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Nomor 38 tanggal 13 November 2025 yang kesebelasnya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H.,Notaris di Jakarta antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian.

2.2 Penawaran Umum

PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima secara terus menerus sampai dengan 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan, yang terbagi pada:

- BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA Kelas G sampai dengan sebesar 4.000.000.000 (empat miliar) Unit Penyertaan;
- BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA Kelas I sampai dengan sebesar 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan; dan
- BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA Kelas D sampai dengan sebesar 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari OJK.

Pada hari pertama penawaran Kelas Unit Penyertaan, Nilai Aktiva Bersih awal BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA Kelas I dan Kelas D ditawarkan sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan dan untuk Nilai Aktiva Bersih BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA Kelas G akan melanjutkan Nilai Aktiva Bersih berjalan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan dapat melakukan penutupan Kelas Unit Penyertaan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Bab XVIII Prospektus dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima dapat memilih kelas-kelas dalam Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima sebagai berikut:

- (i) BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA Kelas G atau Kelas G (General) disediakan untuk para Pemegang Unit Penyertaan yang saat ini berinvestasi pada BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA dan untuk calon Pemegang Unit Penyertaan yang akan berinvestasi pada BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA dengan minimum pembelian Unit Penyertaan awal dan selanjutnya sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah). Baik investor retail, investor institusi maupun investor melalui APERD menikmati seluruh fasilitas yang ada di Kelas G ini;
- (ii) BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA Kelas I atau Kelas I (Institusi) di sediakan untuk calon Pemegang Unit Penyertaan Institusi yang akan berinvestasi pada Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima dengan minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan minimum pembelian Unit Penyertaan selanjutnya BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA Kelas I sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- (iii) BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA Kelas D (Dividend) disediakan Pemegang Unit Penyertaan yang akan berinvestasi pada Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima dengan minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dan minimum pembelian Unit Penyertaan selanjutnya BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA Kelas D sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah). Pemegang Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA Kelas D (Dividend) akan menerima pembagian hasil investasi secara berkala.

Batas minimum penjualan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA per masing-masing Kelas dengan rincian sebagai berikut:

- i. BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA Kelas G adalah Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk pembelian awal dan selanjutnya per Unit Penyertaan.

- ii. BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA Kelas I adalah Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk per Unit Penyertaan, dan minimum pembelian Unit Penyertaan selanjutnya BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA Kelas I sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk per Unit Penyertaan.
- iii. BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA Kelas D adalah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk per Unit Penyertaan, dan minimum pembelian Unit Penyertaan selanjutnya BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA Kelas D sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk per Unit Penyertaan.

BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus ini.

2.3. Manfaat Berinvestasi Pada Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima

Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

- a. **Diversifikasi Investasi** – Melalui diversifikasi terukur dalam pengelolaan Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya Pemegang Unit Penyertaan dengan dana yang cukup besar.
- b. **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** – Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- c. **Dikelola Secara Profesional** – Pengelolaan portofolio Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.
- d. **Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi** - Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.
- e. **Transparansi Informasi** – Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diumumkan setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaruan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

2.4. Pilihan Investasi untuk Pemegang Unit Penyertaan

Pada prinsipnya, investasi pada Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima adalah sama dengan investasi pada Reksa Dana lainnya dimana Manajer Investasi akan mengelola dana investor untuk memperoleh hasil investasi yang optimal. Selain merupakan alternatif sarana investasi bagi investor umum, Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima juga memberikan kesempatan bagi para investor apabila ada yang ingin berpartisipasi menyumbangkan investasinya untuk program-program yang dibiayai oleh *Endowment Fund* dari Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (selanjutnya disebut “**ILUNI FEB UI**”).

Endowment Fund ILUNI-FEB UI dibentuk dengan harapan dapat berfungsi sebagai wadah dari mobilisasi potensi Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia yang peduli terhadap kelangsungan dan mutu pendidikan Universitas Indonesia sebagai aset bangsa dengan cara merajut komunitas alumni dimanapun mereka berada, sebagai bagian dari sumberdaya manusia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Ada beberapa cara yang dapat dipilih oleh para investor untuk dapat berinvestasi pada Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima yaitu berupa:

- **Investasi Endowment** – berupa investasi dengan kontribusi bagi ILUNI-UI dalam hal ini investor dapat menyumbang investasinya bagi ILUNI-FEB UI melalui alternatif sebagai berikut:
 - **Keanggotaan Platinum** – yaitu investor menyumbangkan dana, baik pokok maupun hasil investasinya (yaitu pembagian keuntungan yang akan dibagikan oleh Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima) kepada ILUNI- FEB UI melalui *Endowment Fund* ILUNI- FEB UI; dan
 - **Keanggotaan Gold** – yaitu investor menyumbangkan seluruh hasil investasinya (yaitu pembagian keuntungan yang akan dibagikan oleh Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima) kepada ILUNI- FEB UI melalui *Endowment Fund* ILUNI- FEB UI, sedangkan pokok investasi tetap merupakan milik investor; dan
 - **Keanggotaan Silver** – yaitu investor menyumbangkan 50% (lima puluh persen) dari hasil investasinya (yaitu 50% dari pembagian keuntungan yang akan dibagikan oleh Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima) kepada ILUNI- FEB UI melalui *Endowment Fund* ILUNI- FEB UI, sedangkan pokok serta 50% hasil investasi lainnya dari Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima tetap merupakan milik investor.

- **Investasi Reguler** – dimana investor berinvestasi pada Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima dan memperoleh hasil investasi dari kinerja Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima, sama seperti berinvestasi pada reksa dana lainnya.

Kontribusi dari Investor yang memiliki keanggotaan dalam Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima dapat disalurkan kepada ILUNI-FEB UI melalui mekanisme redemption pada setiap akhir bulan, dimana porsi besarnya penyaluran ditentukan berdasarkan jenis keanggotaan dalam Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima seperti tersebut diatas.

2.6. Pengelola Investasi

▪ Komite Investasi

Komite Investasi BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA saat ini terdiri dari:

▪ HARIO SOEPROBO

Hario Soeprbo saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen di Bahana TCW. Beliau bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap rencana kerja jangka panjang Perusahaan dan mengkaji sistem manajemen. Selain itu juga membantu dalam mengawasi, memberikan arahan dan mengevaluasi kinerja Direksi. Berpengalaman lebih dari 35 tahun di perbankan domestik dan internasional, investasi dan pengelolaan dana, beliau telah memegang banyak posisi Senior termasuk Direktur, CFO, CEO di Perbankan, Aset Manajemen dan Perusahaan Investasi.

▪ BUDI HIKMAT

Sebagai Kepala Makroekonomi di PT Bahana TCW Investment Management. Sebelum bergabung dengan Bahana pada tahun 1997, beliau menjadi Periset Senior di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) bersama Ibu Sri Mulyani Indrawati, Bpk. Darmin Nasution dan Bpk. Faisal Basri. Setelah meraih gelar Sarjana dari Universitas Indonesia, Budi Menerima Ford Foundation Study Award Scholarship untuk program MSc (Economics) di National University of Singapore. Beliau juga menjadi dosen tamu di Prasetya Mulia Business School dan aktif melakukan sosialisasi investasi ala Nabi Yusuf. Memegang lisensi Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-208/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 17 Maret 2022.

▪ NOVI IMELDA

Novi Imelda saat ini menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan di Bahana TCW. Beliau bertanggung jawab dalam penerapan prinsip manajemen risiko secara berkesinambungan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha. Sebelum bergabung menjadi Direktur Bahana TCW,

beliau menjabat sebagai Chief Investment dan Wealth selama lebih dari 5 tahun. Berpengalaman lebih dari 25 tahun di industri asuransi, beliau menjunjung tinggi kualitas bekerja dengan prinsip integritas, disiplin, akuntabilitas, dengan solusi kreatif untuk menghasilkan hasil terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan. Beliau memiliki lisensi Wakil Manajer Investasi (WMI) No. KEP-11/PM.021/WMI/TTE/2023.

- **Pengelola Investasi**

Pengelola Investasi BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi

- **ESSANTIO DENIRA**

Bertanggung jawab atas analisa Efek bersifat utang. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-104/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 20 April 2022. Yang bersangkutan mengawali karirnya di Bank Sumitomo Mitsui Indonesia dan RHB Asset Management. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung dan mendapat gelar Sarjana Teknik jurusan Teknik Kelautan.

Anggota Tim Pengelola Investasi

- **REZA PRADITYANTO**

Bertanggung jawab atas analisa Efek bersifat utang. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-13/PM.02/WMI/TTE/2023 tanggal 28 Maret 2023. Yang bersangkutan mengawali karirnya di Standard Chartered Bank Indonesia dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management. Yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indonesia dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Keuangan.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1 Keterangan Singkat Mengenai Manajer Investasi

PT Bahana TCW Investment Management (selanjutnya disebut “**Bahana TCW**”) pertama kali didirikan dengan nama PT Atsil Sejati pada tahun 1991 dengan akta pendirian yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Atsil Sejati No. 98 tanggal 10 Oktober 1991 jo. akta Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Atsil Sejati No.12 tanggal 7 Desember 1992, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-1127 HT.01.01.Th.93 tanggal 24 Februari 1993 dan telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturut-turut di bawah No. 212/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL dan No. 324/A.PT/HKM/1993 yang keduanya tertanggal 9 Maret 1993 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 23 April 1993, Tambahan No. 1802/1993.

Pada tahun 1995, TCW Capital Investment Corporation, suatu perusahaan manajemen investasi berkedudukan di negara bagian California, Amerika Serikat, bergabung menjadi pemegang saham sebesar 40% pada Bahana TCW bersama-sama dengan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, suatu Badan Usaha Milik Negara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Departemen Keuangan Republik Indonesia, dengan kepemilikan saham sebesar 60% pada Bahana TCW. Dengan masuknya TCW Capital Investment Corporation tersebut, Manajer Investasi mengubah namanya menjadi PT Bahana TCW Investment Management dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1995.

Untuk melakukan kegiatan usahanya, Bahana TCW telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-06/PM-MI/1994 tanggal 21 Juni 1994.

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bahana TCW saat ini:

1. Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Hario Soeprbo
 - Komisaris : Pantro Pander Silitonga
 - Komisaris : Marc Irwin Stern

2. Dewan Direksi
 - Presiden Direktur : Rukmi Proborini
 - Direktur Investasi : Doni Firdaus

- Direktur Pemasaran : Danica Adhitama
- Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan : Novi Imelda

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

Untuk pertama kalinya Bahana TCW mulai mengelola dana nasabah sekitar Rp 10 miliar yaitu pada bulan Mei tahun 1995. Dan sejak itu Bahana TCW secara bertahap mulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah, sehingga Dana Kelolaan (*Asset Under Management*) sampai akhir Oktober 2025 telah mencapai lebih dari Rp 86,55 triliun.

Pada tahun 2021, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Pratama Pendapatan Tetap, Bahana Protected Fund 211, Bahana Protected Fund 214, Bahana Andalan Pendapatan Tetap, Bahana Protected Fund 206, Bahana Investasi Kas, Bahana Protected Fund 216, Bahana Protected Fund 210, Bahana Salama Syariah, Bahana Progressive Protected Fund 212, Bahana Progressive Protected Fund 220, Bahana US Opportunity Sharia Equity USD, Bahana Salama Syariah 2, Bahana Apex Fixed Income Fund, Bahana Protected Fund 217, Bahana Centrum Protected Fund 221, Bahana Progressive Protected Fund 213, Bahana Centrum Protected Fund 222, dan Bahana Tawqiya Berbasis Sukuk.

Pada tahun 2022, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Indeks IDX30, Bahana Himaya Likuid Syariah, Bahana Global Healthcare Sharia Equity USD Fund, dan Bahana Gebyar Dana Likuid.

Pada tahun 2023, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana USD Nadhira Sukuk, Bahana Centrum Protected Fund 233, Bahana Centrum Protected Fund 233, Bahana Centrum Protected Fund 232, Bahana Progressive Protected Fund 215, Bahana Quantum Protected Fund 230, Bahana Centrum Protected Fund 227, Bahana Fazza Syariah USD 1, Bahana Salama Syariah 5, Bahana Salama Syariah 6, dan Bahana Sinergi Pasar Uang.

Pada tahun 2024, Bahana Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Money Market Endowment Fund, Bahana USD Fixed Income, dan Bahana Himaya Syariah 3, Bahana Indeks IBPA35, dan Bahana Ultima Protected Fund 236.

Pada tahun 2025, Bahana Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana ETF PEFINDO I-Grade, dan Bahana Balance Flexi Yield Fund.

Dalam melakukan pengelolaan investasi, Bahana TCW selalu menggunakan kombinasi pendekatan *Top Down Approach* dan *Bottom Up Approach*, dimana akan dilakukan analisis terhadap faktor-faktor ekonomi global maupun domestik untuk mendapatkan pilihan kelas aset serta industri dimana investasi akan ditempatkan (*Top Down Approach*) dan analisis terhadap perusahaan-perusahaan atau surat-surat berharga yang terdapat baik dalam kelas aset maupun industri, untuk mendapatkan saham atau surat berharga yang terbaik (*Bottom Up Approach*).

Fungsi kontrol adalah merupakan hal yang amat penting bagi Bahana TCW, dimana Tim Pengelola Investasi yang diawasi oleh Komite Investasi akan melakukan *Strategy Meeting* secara berkala, untuk melakukan evaluasi terhadap strategi yang telah diambil dan dijalankan serta menentukan strategi investasi untuk jangka waktu tertentu berikutnya.

3.3 Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia adalah:

- a. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero);
- b. PT Bahana Sekuritas;
- c. PT Bahana Artha Ventura;
- d. PT Bahana Kapital Investa;
- e. PT Asuransi Jiwa IFG;
- f. PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (terafiliasi sejak 2020);
- g. PT Asuransi Jasa Indonesia (terafiliasi sejak 2020);
- h. PT Asuransi Kredit Indonesia (terafiliasi sejak 2020);
- i. PT Jaminan Kredit Indonesia (terafiliasi sejak 2020);
- j. PT Grahaniaga Tatautama;
- k. PT Bahana Mitra Investa;
- l. Badan Usaha Milik Negara, berikut anak perusahaannya, melalui penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1 Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif di 52 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank memiliki 11 kantor cabang yang tersebar di 6 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan

pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000. Selain itu, Standard Chartered Bank telah dianugerahi beberapa penghargaan di tahun 2024 sebagai berikut:

- World's Best Sub-custodian Banks oleh Global Finance
- Best Domestic Custodian - oleh The Asset Triple A Treasury Award
- Best Sub-Custodian - Highly Commended oleh The Asset Triple A Treasury Award

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi setelmen, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di www.sc.com/id.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Tidak terdapat Pihak yang memiliki afiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia.

BAB V

IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS INDONESIA

5.1. Keterangan Singkat Mengenai ILUNI FEB UI

Sebagai bagian dari ILUNI UI (Ikatan Alumni Universitas Indonesia), ILUNI FEB UI (Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia) mewadahi sesama alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia untuk dapat berkumpul menjalin keeratan hubungan dan jaringan melalui forum ILUNI FEB UI, para alumni FEB UI juga dapat menyalurkan berbagai kontribusi pemikiran dan dukungan financial baik untuk membantu pembiayaan belajar dan kegiatan mahasiswa, penyelenggaraan fasilitas pendidikan dan kepedulian sosial.

ILUNI FEB UI telah menggalang berbagai seminar nasional dan diskusi ahli terbatas untuk menyalurkan berbagai aspirasi dan pemikiran sebagai jawaban atas berbagai tantangan sosial ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia. Sementara untuk penyaluran dukungan financial bagi pembiayaan mahasiswa dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan, ILUNI FEB UI berkoordinasi dengan pimpinan fakultas untuk penetapan alokasi bantuan.

Kepengurusan ILUNI FEB UI dipilih oleh alumni untuk masa bakti selama 3 (tiga) tahun.

Visi ILUNI FEB UI

Menghimpun segenap potensi dan sumber daya alumni FEB UI secara efektif dan efisien untuk ikut serta mengembangkan kualitas akademis dan pengabdian FEB UI dan alumninya kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Misi ILUNI FEB UI

Mengupayakan peningkatan partisipasi dan peran alumni FEB UI dalam berkontribusi kepada almamater, keluarga besar FEB UI, dan serta negara dengan kerangka acuan “*Connect, Collaborate and Contribute*”.

Menyikapi tantangan kebutuhan pembiayaan pengajaran dan pendidikan, pengurus ILUNI FEB UI berinisiatif menghimpun dana abadi (*endowment fund*) yang berasal dari kontribusi alumni, sponsor dan investor melalui wadah Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, alokasi penggunaan dana abadi ditetapkan sedari awal. Sedangkan distribusi pemanfaatannya dapat diperluas bagi seluruh anak bangsa, tidak hanya terbatas bagi mahasiswa dan fakultas di lingkungan Universitas Indonesia.

5.2. Alokasi Rencana Penggunaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima

- a. 30% untuk beasiswa
- b. 30% untuk pengembangan kegiatan pendidikan dan fasilitas kampus
- c. 10% untuk biaya kegiatan mahasiswa
- d. 20% untuk biaya pengabdian masyarakat
- e. 10% untuk operasional ILUNI FEB UI

BAB VI

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

6.1. Tujuan Investasi

Tujuan investasi Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima adalah menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil dan optimal melalui investasi pada Efek Bersifat Utang, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan korporasi yang berdomisili di Indonesia, dan investasi pada Efek bersifat ekuitas yang dicatatkan di Bursa Efek di Indonesia serta Efek Bersifat Utang yang dicatatkan di Bursa Efek luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan tujuan untuk menambah tingkat pengembalian dan peragaman (diversifikasi) portofolio.

6.2. Pembatasan Investasi

Dalam melaksanakan pengelolaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA, Manajer Investasi wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dan larangan-larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 01-09-2022 (satu September dua ribu dua puluh dua) tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA pada setiap saat, kecuali:
 1. Sertifikat Bank Indonesia;
 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- e. memiliki efek derivatif:
 - 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA pada setiap saat; dan
 - 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA dikelola oleh Manajer Investasi;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;

- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- r. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; dan
- s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.
- t. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
 - 1. Manajer Investasi;
 - 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 - 3. Produk Investasi lainnya.
- u. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
- v. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- w. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- x. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:

1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA pada setiap hari bursa;
2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA; dan
4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Sesuai dengan POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA, Manajer Investasi dilarang :

- a. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
 1. Manajer Investasi;
 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 3. Produk Investasi lainnya.
- b. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
- c. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- d. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:
 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA pada setiap hari bursa;
 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA; dan

4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

6.3. Kebijakan Investasi

Dengan memperhatikan perundangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan menginvestasikan dana Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek Bersifat Utang, yaitu Surat Utang Negara dan atau obligasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek;
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada setara Kas dan atau Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yaitu , yaitu antara lain Surat Utang Negara kurang dari 1 (satu) tahun, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Negara, Deposito, Sertifikat Deposito, transaksi REPO dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Efek bersifat ekuitas, yaitu saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan dicatatkan di Bursa Efek.

Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari aset BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA dalam bentuk Kas antara lain untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan pembayaran kewajiban kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sebagaimana diatur dalam Kontrak, dan Prospektus BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA.

Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (REPO) sehubungan dengan penyelesaian transaksi Efek tersebut di atas.

Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima dapat melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA dapat melakukan investasi pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web termasuk pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA dengan ketentuan penempatan investasi pada setiap Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri atau Efek Reksa Dana Luar Negeri paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA.

Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Luar Negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Luar Negeri tersebut.

Efek Reksa Dana Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.3. di atas memenuhi ketentuan:

- a. ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek luar negeri;
- b. informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- c. dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki reputasi baik dan diawasi oleh regulator negaranya;
- d. memiliki jenis dan kebijakan investasi yang serupa;
- e. bukan berupa Reksa Dana yang berinvestasi pada Efek Reksa Dana lain;
- f. tidak sedang dalam pengenaan sanksi pada saat transaksi dilakukan;
- g. menghitung nilai aktiva bersih secara harian;
- h. negara penerbitnya telah menjadi anggota International Organization of Securities Commissions serta telah menandatangani secara penuh *Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information*; dan
- i. dalam hal Efek Reksa Dana Luar Negeri dikelola oleh pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan transaksi atas Efek Reksa Dana Luar Negeri dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independent (*arm's length principle*).

Dalam hal Manajer Investasi menentukan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA berinvestasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen berlaku bagi

setiap pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif oleh BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6.3 di atas selambat-lambatnya dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa sejak tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA dari Otoritas Jasa Keuangan.

6.4 Proses Investasi

Dalam melakukan proses investasi dan pengambilan keputusan, Manajer Investasi melakukan pendekatan dari makro-ekonomi (*top-down approach*) maupun mikro-perusahaan (*bottom-up approach*) terhadap pengelolaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima. Hasil analisa ekonomi, analisa tenor serta analisa efek yang diterapkan secara disiplin oleh Manajer Investasi diharapkan dapat menghasilkan suatu keputusan investasi yang memberikan hasil konsisten dengan tingkat pengembalian optimal.

6.5 Kebijakan Perputaran Portofolio

Pengelolaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima adalah pengelolaan investasi jangka menengah dan panjang dengan tetap menerapkan strategi pengelolaan portofolio yang dinamis. Pembelian dan penjualan efek didasarkan pada suatu analisa ekonomi, analisa tenor serta analisa efek yang mengacu pada batasan investasi dan likuiditas portofolio, sehingga perputaran portofolio selalu dapat mengikuti batasan likuiditas sesuai dengan pergerakan pasar.

6.6 Alokasi Aset

1. Efek Bersifat Utang

- Surat Utang Negara : Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima
- Peringkat Kredit : Minimum kelas layak investasi (*investment grade*).
- Jangka Waktu : Tanpa batas jangka waktu.
- Denominasi : Rupiah atau mata uang lainnya.
- Maksimum Pembelian : Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan maksimum 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima setiap saat, kecuali Sertifikat Bank Indonesia, Obligasi

atau Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

2. Instrumen Pasar Uang

Instrumen Pasar Uang : Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Jangka Waktu : Kurang dari 1 (satu) tahun.

Denominasi : Rupiah atau mata uang lainnya.

Maksimum Pembelian : 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima setiap saat, kecuali Sertifikat Bank Indonesia, Obligasi atau Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

3. Efek Bersifat Ekuitas

Efek bersifat ekuitas : Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima.

Instrumen : Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia

Maksimum Pembelian : Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia maksimum 5% dari modal disetor Emiten, atau Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan maksimum 10% dari Nilai Aktiva Bersih Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima setiap saat.

4. Efek Bersifat Utang Luar Negeri

Instrumen : Efek Bersifat Utang yang dicatatkan di Bursa Efek di luar negeri atau Efek Reksa Dana Luar Negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia.

Maksimum Pembelian : paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA dengan ketentuan penempatan investasi pada setiap Efek Berpendapatan Tetap yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri atau Efek Reksa Dana Luar Negeri paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA.

Denominasi : Rupiah atau mata uang lainnya.

6.7 Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Setiap hasil investasi yang diperoleh Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kembali ke dalam portofolio Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan kedalam Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima tersebut di atas, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi melakukan pembagian keuntungan yang diperoleh Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima maka dapat menyebabkan Nilai Aktiva Bersih Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima terkoreksi.

BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA kelas D akan menerima pembagian hasil investasi secara berkala.

BAB VII

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, termasuk Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 *juncto* POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 (tujuh belas) WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut;menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2., Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad

baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:

- 1) harga perdagangan sebelumnya;
- 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
- 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek;

e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
- 2) Kecenderungan harga Efek tersebut;
- 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
- 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
- 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
- 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
- 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek);

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus duapuluh) hari bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;

2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
 - 1) Memiliki prosedur operasi standar;
 - 2) Menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - 3) Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - 4) Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun;

3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau Pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

BAB VIII
PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan Pajak	Dasar Hukum
A.	a. Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan obyek PPh	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU No 36 Tahun 2008 (UU PPh) sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 111 angka 2 (3) huruf f UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
	b. Bunga/imbal hasil obligasi*	PPH final 5% Th. 2014-2020 10% Th. 2021	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) huruf a UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain Obligasi*	PPH final 5% Th. 2014-2020 10% Th. 2021	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) huruf f UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga /imbal hasil Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) huruf f UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	e. Capital gain saham di Bursa	PPH Final (0.1%)	Pasal 2 PP 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	f. Commercial Paper dan surat utanglainnya	PPH tarif umum	PP No. 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 Tahun 1997
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan.	Bukan obyek PPh	Pasal 4 (1) huruf f dan Pasal 23 UU PPh No. 36 tahun 2008 Pasal 4 (3) huruf I UU PPh No. 36 tahun 2008

* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No 36 Tahun 2008 (UU PPh) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“Undang-Undang PPh”), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;

- *Pasal 4 angka 2 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengenai perubahan PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan:*
 - *Pasal 2A ayat (1) : pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan*
 - *Pasal 2A ayat (5) : dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan*

****Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. ("PP") No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk wajib pajak badan adalah reksa dana dan kontrak investasi kolektif adalah sebesar 10% (sepuluh persen).**

Investor disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan. Pengenaan Pajak tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Perpajakan.

Kondisi Penting Untuk Diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu agar Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima sejalan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memperoleh nasehat dari penasehat pajak, perubahan peraturan perpajakan dan atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan bagi Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima dan pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

RISIKO INVESTASI

Risiko investasi dalam BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi global negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek Bersifat Utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

2. Risiko Kredit

Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh emiten mempunyai risiko kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kemampuan membayar pokok dan/atau kupon dari emiten yang menerbitkan obligasi. Apabila emiten yang menerbitkan salah satu obligasi yang dimiliki oleh BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA tidak mampu melunasi pembayaran kupon atau bunga obligasinya, maka Nilai Aktiva Bersih BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA dapat berkurang.

3. Risiko Industri

Kinerja emiten penerbit Efek, baik Efek bersifat ekuitas maupun Efek Bersifat Utang dipengaruhi oleh industri dimana emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka emiten-emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai Efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa Efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda.

4. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko sistematis yang mempengaruhi nilai seluruh Efek yang berada dalam pasar yang sama. Risiko tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh investor yang telah melakukan diversifikasi portofolio yang optimal.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- i. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah). Minimum Dana Kelolaan dalam klausa ini akan selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berubah di kemudian hari jika ketentuan di dalam peraturan mengenai minimum dana kelolaan berubah;
- ii. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- iii. total Nilai Aktiva Bersih Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus duapuluh) Hari Bursa berturut-turut;
- iv. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- v. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA.

6. Risiko Likuiditas

Nilai portofolio BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali dan likuidasi BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA dipengaruhi oleh likuiditas pasar Efek-efek dalam portofolio BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki Nilai Pasar Wajar yang lebih rendah dari pada nilai Efek-efek tersebut.

7. Risiko Suku Bunga

Investasi obligasi pada Portofolio Efek BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA tergantung dari fluktuasi tingkat suku bunga dan harga dari obligasi tersebut dapat naik turun akibat fluktuasi ini.

8. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk capital gain) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final. Tarif pajak final ditetapkan sebagai berikut:

- i. Periode tahun 2014 – 2020 tarif pajak 5%
- ii. Tahun 2021 – dan seterusnya tarif pajak 10%

Dalam hal peraturan Perpajakan tersebut di kemudian hari direvisi, seperti bila tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka tujuan investasi dari BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA yang telah ditetapkan di depan sebelum BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi

yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi, maka pada kondisi ini BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA dapat dibubarkan.

9. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kinerja BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA dibubarkan, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA, maka Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

10.1. Rincian biaya yang menjadi beban Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima adalah sebagai berikut:

- Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 2% (dua persen) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Manajer Investasi dapat menggunakan sebagian dari imbalan jasa tersebut di atas untuk diberikan (*rebate*) kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi guna pembelian Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA.
- Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0.25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- Biaya transaksi Efek, termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan;
- Biaya registrasi Efek;
- Biaya pencetakan dan distribusi pembaruan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima dinyatakan efektif oleh OJK;
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak dan/atau Prospektus (jika ada) setelah Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima dinyatakan Efektif oleh OJK (jika ada) ;
- Biaya perubahan Kontrak Investasi Kolektif, dan biaya pembaruan Prospektus dan pendistribusiannya setelah suatu Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (jika ada);
- Biaya jasa Auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima mendapat pernyataan Efektif dari OJK;
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima, apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas;
- Biaya asuransi Portfolio Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima (jika ada);

- Biaya lain di mana Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima adalah pihak yang memperoleh manfaat;
- Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest) dari waktu ke waktu menjadi beban Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima;

10.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

- Biaya persiapan pembentukan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima yaitu biaya telepon, faksimile, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima;
- Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus awal, formulir pembukaan rekening (jika ada), formulir profil pemodal, formulir pembelian Unit Penyertaan, formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dan formulir pengalihan Unit Penyertaan;
- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima menjadi efektif;
- Biaya pembubaran dan likuidasi Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, Konsultan Pajak dan beban biaya lain kepada pihak ketiga, dalam hal Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima dibubarkan dan dilikuidasi; dan
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima, apabila penunjukan lembaga tersebut merupakan permintaan atau perintah Manajer Investasi.

10.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

- (i) Biaya pembelian (*subscription fee*) Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali (*redemption fee*), dan Biaya pengalihan (*switching fee*) investasi yang penerapannya akan disesuaikan dengan model distribusi BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA, yaitu:
 - a. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana akan mengikuti skema biaya Model A, kecuali terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek

Reksa Dana untuk menggunakan skema biaya Model B, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMAYang dilakukan secara konsisten. Dimana penjelasannya akan dicantumkan pada dokumen keterbukaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA;

- b. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA langsung melalui Manajer Investasi, maka Manajer Investasi dapat memilih untuk menetapkan skema biaya Model A atau skema biaya Model B, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan secara konsisten.

Skema biaya sebagaimana tercantum di atas adalah sebagai berikut:

Skema Biaya Model A

- Biaya pembelian (subscription fee) Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA, yaitu **sebesar maksimum 2% (dua persen)** dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia. Biaya penjualan tersebut dapat diberikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- Biaya penjualan kembali (redemption fee) Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA, yaitu **sebesar maksimum 1% (satu persen)** dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia. Biaya pembelian kembali tersebut dapat diberikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- Biaya pengalihan investasi (switching fee) pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA yang dimilikinya ke Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan/atau pada Bank Kustodian lainnya, yaitu **sebesar maksimum 2% (dua persen)** dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia. Biaya pengalihan tersebut dapat diberikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Skema Biaya Model B

- Biaya pengalihan Unit Penyertaan (switching fee) **sebesar maksimum 2% (dua persen)** dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA ke reksa dana Bahana TCW Investment Management lainnya, baik yang menerapkan mekanisme *Deferred Sales Charge* maupun tidak. Dalam hal transaksi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka penetapan biaya pengalihan berdasarkan pada kesepakatan yang telah dicantumkan dalam perjanjian kerja sama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi; dan/atau
- Biaya pembelian yang ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* atau “DSC”) akan dikenakan:
 - a. **Sebesar maksimum 1,25%** (satu koma dua puluh lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan pertama kali. Biaya ini akan dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan Unit Penyertaan ke reksa dana Bahana TCW Investment Management lainnya yang tidak menerapkan mekanisme DSC, pada tahun pertama, dengan menggunakan metode First In First Out (“FIFO”); atau
 - b. **Sebesar 0% (nol persen)** dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA dan/atau pengalihan Unit Penyertaan ke reksa dana Bahana TCW Investment Management lainnya yang tidak menerapkan mekanisme DSC, pada tahun kedua dan seterusnya, dengan menggunakan metode First In First Out (“FIFO”).

Metode First In First Out (“FIFO”) sebagaimana tersebut di atas merupakan metode penetapan nilai biaya DSC berdasarkan urutan pembelian. Dalam metode ini, Unit Penyertaan yang pertama kali dibeli pada BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA ataupun reksa dana Bahana TCW Investment Management lainnya yang menerapkan mekanisme DSC akan dianggap sebagai Unit Penyertaan yang pertama kali akan dijual, begitupun seterusnya.

Dalam hal transaksi pembelian Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana bersama-sama dengan Manajer Investasi akan menentukan skema biaya yang dipilih

yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut.

Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) dan biaya pengalihan investasi (switching fee) serta biaya pembelian yang ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* atau "DSC") diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

- (ii) Biaya bank atas transfer atau pemindahbukuan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan sehubungan dengan pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pembayaran dividen (jika ada) serta pembubaran dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan (jika ada);
 - (iii) Biaya pencetakan dan distribusi surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan bila terjadi penjualan atau pembelian kembali Unit Penyertaan dan laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima dinyatakan Efektif oleh OJK (jika ada), dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan secara tercetak
 - (iv) Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
 - (v) Biaya dari Kustodian Sentral Efek Indonesia yang timbul akibat mekanisme serah asset (jika ada).
- 10.4. Biaya Konsultan Hukum, Notaris dan/atau Akuntan Publik setelah Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima dinyatakan Efektif oleh OJK menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan/atau Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.
- 10.5. Biaya serah aset sehubungan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan (pelunasan) dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (jika ada) akan menjadi beban Manajer Investasi dan/atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau sesuai dengan yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari (jika ada).

10.6. Contoh Perhitungan *Deferred Sales Charge* (DSC)

Berikut adalah gambaran tentang penerapan Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC"):

a. Contoh/Simulasi 1

Pada kasus ini Pemegang Unit Penyertaan A melakukan *redemption* dengan masa investasi kurang dari 1 (satu) tahun. Berikut Kondisi portofolio Pemegang Unit Penyertaan A:

Kode Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal Transaksi	NAV/Unit	Jumlah Unit Penyertaan yang Diperoleh
B1	13-Oct-11	Rp7.500.000,00	Rp1.436,46/unit	5.221,17 unit
B2	17-Oct-11	Rp165.000.000,00	Rp1.437,78/unit	114.760,26 unit
B3	19-Oct-11	Rp108.000.000,00	Rp1.438,45/unit	75.080,82 unit
B4	7-Dec-11	Rp50.000.000,00	Rp1.456,12/unit	34.337,83 unit

Pemegang Unit Penyertaan A melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption) atas kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sebesar 6,000 Unit Penyertaan pada tanggal 15 Agustus 2012.

Kode Transaksi	Tanggal Transaksi Subscription	Tanggal Transaksi Redemption	Unit yang ditransaksikan	NAV/Unit	Nominal	Biaya DSC*
B1	13-Oct-11	15-Aug-12	5.221,17 unit	Rp1.436,46/unit	Rp7.500.001,86	Rp 75.000,02
B2	17-Oct-11	15-Aug-12	778,83 unit	Rp1.437,78/unit	Rp1.119.786,20	Rp 11.197,86
TOTAL			6.000,00 unit			Rp 86.197,88

*) Biaya DSC yang ditetapkan pada simulasi ini adalah 1%

Biaya DSC dihitung dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) pertama kali melakukan Pembelian Unit Penyertaan (Subscription). Metode FIFO berlaku ketika Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption), perhitungan biaya DSC sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Unit Penyertaan} \times \text{NAB/Unit pada tanggal awal investasi} \times \text{Biaya}$$

Dalam hal ini, karena Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption) dilakukan kurang dari 1 (satu) tahun sejak tanggal awal investasi, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

a. $5,221.17 \text{ unit penyertaan} \times \text{Rp}1,436.46 \times 1\% = \text{Rp}75,000.02$

b. $(6,000.00 - 5,221.17) \text{ unit penyertaan} \times \text{Rp}1,437.78 \times 1\% = \text{Rp}11,109.86$

Total biaya DSC adalah $\text{Rp}75,000.02 + \text{Rp}11,109.86 = \text{Rp}86,197.88$ (delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah koma delapan delapan).

b. Contoh/Simulasi 2

Pemegang Unit Penyertaan A melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption) BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sebesar 200,000 unit penyertaan pada tanggal 11 November 2012 dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan di akhir Hari Bursa adalah $\text{Rp}2,000.00/\text{unit}$ penyertaan. Berikut kondisi Portofolio Pemegang Unit Penyertaan A:

Kode Transaksi	Tanggal Transaksi Subscription	Tanggal Transaksi Redemption	Unit yang ditransaksikan	NAV/Unit	Nominal	Biaya DSC*
B2	17-Oct-11	11-Nov-12	113,981.42 unit	Rp1,436.46	Rp163,729,750.57	-
B3	19-Oct-11	11-Nov-12	75,080.82 unit	Rp1,437.78	Rp107,949,701.38	-
B4	7-Dec-11	11-Nov-12	10,937.76 unit	Rp1,456.12	Rp15,926,691.09	Rp159,266.91
TOTAL			200,000.00 unit			Rp159,266.91

*) Biaya DSC yang ditetapkan pada simulasi ini adalah 1%

Dengan menggunakan metode *First in First Out* (FIFO), maka unit dari B2 akan terlebih dahulu digunakan untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption), dilanjutkan dengan B3 & B4. Untuk B2 dan B3, sudah melewati 1 (satu) tahun maka tidak dikenakan biaya DSC. Sementara B4 masih dibawah 1 (satu) tahun dan dikenakan biaya DSC dengan cara perhitungan yang sama seperti sebelumnya. Kondisi portofolio Pemegang Unit Penyertaan A setelah dilakukannya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption), sebagai berikut:

Kode Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal Transaksi	NAV/Unit	Jumlah Unit Penyertaan yang Diperoleh
B1	13-Oct-11	-	-	-
B2	17-Oct-11	-	-	-
B3	19-Oct-11	-	-	-
B4	7-Dec-11	Rp 50,000,000.00	Rp 1,456.12	23,400.07 unit

c. Contoh/Simulasi 3

Pemegang Unit Penyertaan A mendapatkan dividen pada tanggal 15 November 2012 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan di akhir Hari Bursa sebesar Rp2,000.00/unit penyertaan. Untuk selanjutnya, portofolio Pemegang Unit Penyertaan A adalah sebagai berikut:

Kode Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal Transaksi	NAV/Unit	Jumlah Unit Penyertaan yang Diperoleh
B1	13-Oct-11	-	-	-
B2	17-Oct-11	-	-	-
B3	19-Oct-11	-	-	-
B4	7-Dec-11	Rp 50,000,000.00	Rp 1,456.12	23,400.07 unit
DIV1	15-Nov-12	Rp 1,000,000.00	Rp 2,000.00	500 unit

d. Contoh/Simulasi 4

Pemegang Unit Penyertaan A melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption) atas semua Unit Penyertaan yang dimilikinya pada tanggal 5 Desember 2012 dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan di akhir Hari Bursa sebesar Rp 2,100.00/unit penyertaan.

Kode Transaksi	Tanggal Transaksi Subscription	Tanggal Transaksi Redemption	Unit yang ditransaksikan	NAV/Unit	Nominal	Biaya DSC*
B4	7-Dec-11	5-Dec-12	23,400.07 unit	Rp 1,456.12	Rp 34,073,309.93	Rp340,733.10
DIV1	15-Nov-12	5-Dec-12	500.00 unit	Rp 2,000.00	Rp 1,000,000.00	-
TOTAL			23,900.07 unit			Rp340,733.10

*) Biaya DSC yang ditetapkan pada simulasi ini adalah 1%

Transaksi Pembelian B4 masih terkena biaya DSC sebesar 1% karena melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption) di bawah 1 (satu) tahun.

Dividen yang didistribusikan sebagai Unit Penyertaan tidak akan dikenakan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption) meski dilakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption) sebelum 1 (satu) tahun kepemilikan.

10.7. Alokasi biaya dan Imbalan jasa

Reksa Dana	Biaya Manajer Investasi	Biaya Bank Kustodian	Biaya Pembelian	Biaya Penjualan Kembali	Biaya Pengalihan Investasi
BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA	maksimum 2%	maksimum 0,25%	Sesuai dengan Skema Biaya yang dipilih	Sesuai dengan Skema Biaya yang dipilih	maksimum 2%

BAB XI
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Setiap Pemegang Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima mempunyai hak-hak seperti di bawah ini:

- a. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima;
- b. Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima kepada Manajer Investasi;
- c. Hak untuk memperoleh hasil pencairan Unit Penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan;
- d. Hak untuk mendapatkan bukti penyertaan dalam Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima;
- e. Hak untuk memperoleh informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja dari Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima;
- f. Hak untuk mendapatkan laporan bulanan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima, yang memuat informasi antara lain, Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dan saldo kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan;
- g. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan Reksa Dana;
- h. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proposional dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima dibubarkan dan dilikuidasi;
- i. Hak untuk memperoleh laporan keuangan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima secara periodik; dan
- j. Hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya;

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Reksa Dana Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/

*Financial statements
as at December 31, 2024
and for the year then ended
with independent auditor's report*

**DAFTAR ISI/
CONTENTS**

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi		<i>Investment Manager Statement Letter</i>
Surat Pernyataan Bank Kustodian		<i>Custodian Bank Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan		<i>Financial Statements</i>
Laporan Posisi Keuangan	1-2	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Bersih	4	<i>Statements of Changes in Net Assets</i>
Laporan Arus Kas	5	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	6-54	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN
MANAJER INVESTASI
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA**

**INVESTMENT MANAGER
STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED**

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

The Undersigned:

Manajer Investasi/Investment Manager

Nama/ Name	:	Danica Adhitama
Alamat Kantor/ Office Address	:	Graha CIMB Niaga 21st Floor Jl. Jend. Sudirman Kav.58, Jakarta 12190
Nomor Telepon/ Telephone Number	:	(021) 2505277
Jabatan/ Title	:	Direktur/ Director

Menyatakan bahwa:

Declare that:

- | | |
|--|---|
| 1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan REKSA DANA BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. | 1. <i>Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of REKSA DANA BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA ("the Mutual Fund") in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations:</i> |
| 2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. | 2. <i>The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.</i> |
| 3.a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar. | 3.a. <i>All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.</i> |
| b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. | b. <i>The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact.</i> |

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Reksa Dana.

4. *Responsible for the Mutual Fund's internal control system.*

Jakarta, 5 Maret 2025/*March 5, 2025*
atas nama dan mewakili Manajer Investasi
on behalf of Investment Manager
PT Bahana TCW Investment Management


Danica Aohitama
Direktur/Director

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
TERSEBUT**

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Koslina
Alamat Kantor : World Trade Centre II
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Nomor telepon : +6221 255 50222
Jabatan : Head of Financing and Securities
Services, Financial Markets

Bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 20 April 2021 dengan demikian sah mewakili **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan surat edaran BAPEPAM & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris ("**Bank Kustodian**"), dalam kepastiannya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA** ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA**

The undersigned:

Name : Koslina
Office Address : World Trade Centre II
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Phone Number : +6221 255 50222
Title : Head of Financing and Securities
Services, Financial Markets

*Act based on Power Attorney dated 20 April 2021 therefore validly acting for and on behalf of **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, declare that:*

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of England (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.
3. *The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.*
4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
- a. *All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statement of the Fund; and*
- b. *These Financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

Jakarta, 5 Maret 2025/March 5, 2025

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



METERAI
TEMPEL
97763AMX442140179

Koslina

Head of Financing and Securities Services,
Financial Markets



Laporan Auditor Independen

Laporan No. : 00377/2.1133/AU.1/09/0305-3/1/III/2025

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditor's Report

Report No. : 00377/2.1133/AU.1/09/0305-3/1/III/2025

**The Unit Holders, Investment Manager and Custodian Bank
Reksa Dana Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima**

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima ("the Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2024, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net asset and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as at December 31, 2024, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.



Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. : 00377/2.1133/AU.1/09/0305-3/1/III/2025 (lanjutan)

Report No. : 00377/2.1133/AU.1/09/0305-3/1/III/2025 (continued)

Hal Audit Utama

Key Audit Matters

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling material dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most material in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

The Key Audit Matters identified in our audit is outline as follows:

Penilaian dan Keberadaan Portofolio Efek

Valuation and Existence of Investment Portfolio

Portofolio efek merupakan bagian material dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024.

The Investment portfolio constitutes a material part of the Mutual Fund Assets as at December 31, 2024.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek. Jumlah portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 924.879.632.484 Merujuk pada catatan 4 dalam laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2024.

We focus on the valuation and existence of an investment portfolios. The total investment portfolios of the Mutual Fund IDR 924,879,632,484. Refer to note 4 in the financial statements of the investment portfolios as at December 31, 2024.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama

How our audit addressed the Key Audit Matter

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami melakukan uji pengendalian untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern atas transaksi portofolio efek.

- *We assessed conformity of accounting policies applied by the Mutual Fund with Financial Accounting Standards.*
- *We conducted test of control to determine effectiveness of design and operation of internal control over investment portfolio transactions.*



Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. : 00377/2.1133/AU.1/09/0305-3/1/III/2025 (lanjutan)

Report No. : 00377/2.1133/AU.1/09/0305-3/1/III/2025 (continued)

Hal Audit Utama (lanjutan)

Key Audit Matters (continued)

- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga kuotasi di pasar aktif atau input lain selain harga kuotasian.
 - Berdasarkan uji petik, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana.
 - Kami melakukan perhitungan matematis terhadap pendapatan investasi termasuk keuntungan atau kerugian yang telah atau belum direalisasi.
 - Kami juga menilai kecukupan pengungkapan terkait yang disajikan dalam catatan 2d, 3, 4, dan 12 atas laporan keuangan.
- *We compared fair value of investment portfolio based on the financial statements received from the Custodian Bank and the Investment Manager with quoted prices in active market or any other input other than quoted prices.*
 - *Based on sample basis, we examined purchase and sale transactions of the Mutual Fund's securities portfolio.*
 - *We performed mathematical calculations of investment income including realized or unrealized gains or losses.*
 - *We assessed the adequacy of related disclosures provided in notes 2d, 3, 4 and 12 to the financial statements.*

Penekanan Suatu Hal

Emphasis of Matter

Tanpa menyatakan pengecualian atas opini kami, kami membawa perhatian Saudara pada Catatan 4 atas laporan keuangan Reksa Dana mengenai kepemilikan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B dan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A, yang masing-masing merupakan 1,31% dan 0,48% dari total portofolio efek Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Without expressing exception to our opinion, we draw your attention to Note 4 of the Mutual Fund's financial statement regarding the ownership of Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B and Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A, which constitute 1.31% and 0.48% respectively of the total Mutual Fund securities portfolio as at December 31, 2024. Our opinion is not modified in respect of this matter.



Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. : 00377/2.1133/AU.1/09/0305-3/1/III/2025 (lanjutan)

Report No. : 00377/2.1133/AU.1/09/0305-3/1/III/2025 (continued)

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as investment manager and custodian bank determines are necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the financial statements, investment manager and custodian bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless investment manager and custodian bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.



Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. : 00377/2.1133/AU.1/09/0305-3/1/III/2025 (lanjutan)

Report No. : 00377/2.1133/AU.1/09/0305-3/1/III/2025 (continued)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*



Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. : 00377/2.1133/AU.1/09/0305-3/1/III/2025 (lanjutan)

Report No. : 00377/2.1133/AU.1/09/0305-3/1/III/2025 (continued)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
 - Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
 - Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
 - *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
 - *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*



Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. : 00377/2.1133/AU.1/09/0305-3/1/III/2025 (lanjutan)

Report No. : 00377/2.1133/AU.1/09/0305-3/1/III/2025 (continued)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.



PKF
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

**Laporan No. : 00377/2.1133/AU.1/09/0305-
3/1/III/2025 (lanjutan)**

***Report No. : 00377/2.1133/AU.1/09/0305-
3/1/III/2025 (continued)***

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Santoso Chandra, S.E., M.M., Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik/ *Public Accountant Registration* No. AP.0305

5 Maret 2025/ *March 5, 2025*

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
LAPORAN POSISI KEUANGAN**
Per 31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**
As at December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	Catatan/ Notes	2023	
ASET				ASSETS
Portofolio efek				<i>Investment portfolios</i>
Efek bersifat utang (harga perolehan Rp 808.200.116.347 pada tahun 2024 dan Rp 700.134.482.650 pada tahun 2023)	805.604.866.039	2c,2d,3,4,12	694.915.456.721	<i>Debt instruments (cost of Rp 808,200,116,347 in 2024 and Rp 700,134,482,650 in 2023)</i>
Sukuk (harga perolehan Rp 68.678.451.000 pada tahun 2024 dan Rp 38.550.000.000 pada tahun 2023)	69.274.766.445	2c,2d,3,4,12	38.939.905.530	<i>Sukuk (cost of Rp 68,678,451,000 in 2024 and Rp 38,550,000,000 in 2023)</i>
Instrumen pasar uang	50.000.000.000	2c,2d,3,4	10.500.000.000	<i>Money market instruments</i>
Total portofolio efek	<u>924.879.632.484</u>		<u>744.355.362.251</u>	<i>Total investment portfolios</i>
Kas	4.206.521.984	2d,5	3.098.598.416	<i>Cash</i>
Piutang bunga dan bagi hasil	10.428.441.300	2d,2e,6	8.404.857.219	<i>Interest and profit sharing receivables</i>
Piutang atas pemesanan unit penyertaan	592.244.950	2e,7	1.499.556	<i>Receivable on subscription of investment units</i>
Pajak dibayar di muka	127.872	2f,13a	-	<i>Prepaid tax</i>
TOTAL ASET	<u>940.106.968.590</u>		<u>755.860.317.442</u>	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	1.360.473.712	2d,8	2.194.580.900	<i>Advance for subscription of investment units</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	2.706.916.210	2d,9	1.971.350.305	<i>Liabilities for redemption of investment units</i>
Beban akrual	1.765.614.147	2d,2e,10	1.431.894.617	<i>Accrued expenses</i>
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	81.797.685	2d,11	36.761.889	<i>Liabilities for redemption fee of investment units</i>
Utang pajak	14.208	2f,13a	170.500	<i>Tax payable</i>
TOTAL LIABILITAS	<u>5.914.815.962</u>		<u>5.634.758.211</u>	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(Lanjutan)
Per 31 Desember 2024**

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(Continued)
As at December 31, 2024**

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2024</u>	Catatan/ Notes	<u>2023</u>	
TOTAL NILAI ASET BERSIH	<u>934.192.152.628</u>		<u>750.225.559.231</u>	TOTAL NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	313.187.093,5224	14	264.993.448,9794	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN				NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT
KELAS G	<u>3.330,52</u>		<u>3.161,82</u>	CLASS G
KELAS I	<u>1.162,17</u>		<u>1083,38</u>	CLASS I

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2024</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2023</u>	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan Investasi				<i>Investment Income</i>
Pendapatan bunga dan bagi hasil	54.492.738.783	2e,15	41.103.140.430	<i>Interest and profit sharing income</i>
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(1.239.691.188)	2d,2e	(4.900.814.450)	<i>Realized losses on investments</i>
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	2.830.185.538	2d,2e	(5.192.584.303)	<i>Unrealized gain (loss) on investments</i>
Pendapatan Lainnya	-	2d	800.843	<i>Others</i>
TOTAL PENDAPATAN	<u>56.083.233.133</u>		<u>31.010.542.520</u>	TOTAL INCOME
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi				<i>Investment Expenses</i>
Beban pengelolaan investasi	(14.361.479.010)	2e,2g,16, 19	(11.993.431.590)	<i>Investment management fees</i>
Beban kustodian	(680.340.413)	2e,17	(566.709.255)	<i>Custodian fees</i>
Beban lain-lain	(5.324.176.786)	2e,18	(4.234.407.930)	<i>Other expenses</i>
TOTAL BEBAN	<u>(20.365.996.209)</u>		<u>(16.794.548.775)</u>	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK	<u>35.717.236.924</u>		<u>14.215.993.745</u>	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(611.358.214)	2f,3,13b	(145.371.800)	INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN	<u>35.105.878.710</u>		<u>14.070.621.945</u>	PROFIT CURRENT YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	<u>-</u>		<u>-</u>	OTHER COMPREHENSIVE INCOME CURRENT YEAR AFTER TAX
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	<u>35.105.878.710</u>		<u>14.070.621.945</u>	COMPREHENSIVE INCOME CURRENT YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ <i>Transaction with Unit Holders</i>	Total Kenaikan Nilai Aset Bersih/ <i>Total Increase in Net Assets Value</i>	Total Nilai Aset Bersih/ <i>Total Net Assets Value</i>	
Saldo per 1 Januari 2023	<u>9.849.959.818</u>	<u>182.262.399.747</u>	<u>192.112.359.565</u>	Balance as at January 1, 2023
Perubahan aset bersih pada tahun 2023				Changes in net assets in 2023
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	14.070.621.945	14.070.621.945	<i>Comprehensive income current year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				<i>Transaction with unit holders</i>
Penjualan unit penyertaan	1.267.123.452.676	-	1.267.123.452.676	<i>Subscription for investment units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(723.080.874.955)	-	(723.080.874.955)	<i>Redemption of investment units</i>
Saldo per 31 Desember 2023	<u>553.892.537.539</u>	<u>196.333.021.692</u>	<u>750.225.559.231</u>	Balance as at December 31, 2023
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				Changes in net assets in 2024
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	35.105.878.710	35.105.878.710	<i>Comprehensive income current year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				<i>Transaction with unit holders</i>
Penjualan unit penyertaan	1.051.935.361.649	-	1.051.935.361.649	<i>Subscription for investment units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(903.074.646.962)	-	(903.074.646.962)	<i>Redemption of investment units</i>
Saldo per 31 Desember 2024	<u>702.753.252.226</u>	<u>231.438.900.402</u>	<u>934.192.152.628</u>	Balance as at December 31, 2024

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
STATEMENTS OF CASH FLOWS**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Pembelian efek bersifat utang dan sukuk	(1.171.796.334.807)	(935.060.536.904)	Purchase of debt instruments and sukuk
Penjualan efek bersifat utang dan sukuk	1.032.362.558.923	364.834.700.000	Proceed from sale of debt instruments and sukuk
Penerimaan bunga efek bersifat utang dan bagi hasil sukuk	50.339.045.822	33.244.996.473	Receipt of interest on debt instruments and profit sharing on sukuk
Penerimaan bunga deposito berjangka	2.129.376.800	1.383.294.910	Receipt of interest on time deposits
Penerimaan bunga jasa giro	732.080	2.806.070	Receipt of interest on current accounts
Pendapatan lain-lain	-	19.157.836	Other incomes
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(14.042.285.380)	(10.987.598.599)	Payment of investment management fees
Pembayaran jasa kustodian	(666.420.208)	(519.104.625)	Payment of custodian fees
Pembayaran beban lain-lain	(5.278.535.294)	(4.231.039.935)	Payment of other expenses
Pembayaran pajak kini (capital gain)	(611.642.378)	(119.682.484)	Payment of current tax (capital gain)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	<u>(107.563.504.442)</u>	<u>(551.433.007.258)</u>	Net cash used in operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	1.050.510.509.067	1.268.989.348.601	Proceed from subscription for investment units
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(902.339.081.057)	(721.369.329.907)	Payment on redemption of investment units
Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan	<u>148.171.428.010</u>	<u>547.620.018.694</u>	Net cash provided by financing activities
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	40.607.923.568	(3.812.988.564)	Increase (decrease) on cash and cash equivalent
Kas dan setara kas pada awal tahun	13.598.598.416	17.411.586.980	Cash and cash equivalent at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>54.206.521.984</u>	<u>13.598.598.416</u>	Cash and cash equivalent at the end of the year
Kas dan setara kas terdiri atas:			Cash and cash equivalent is consist of:
Kas	4.206.521.984	3.098.598.416	Cash
Deposito berjangka	50.000.000.000	10.500.000.000	Time deposits
Total kas dan setara kas	<u>54.206.521.984</u>	<u>13.598.598.416</u>	Total cash and cash equivalent

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

Reksa Dana Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP- 22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4 tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dengan Standard Chartered Bank, Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 37 tanggal 14 Maret 2005 dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana diubah melalui Addendum I No. 28 tanggal 10 April 2007 dan Addendum II No. 25 tanggal 4 Mei 2007 di hadapan notaris yang sama.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana diubah kembali dengan Addendum III No. 88 tanggal 31 Agustus 2007 dan Addendum IV No. 51 tanggal 19 Desember 2008 di hadapan notaris yang sama.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana diubah kembali dengan Addendum V No. 210 tanggal 24 Agustus 2009 di hadapan Arry Supratno, S.H., notaris di Jakarta.

Pada tanggal 12 Mei 2014, Reksa Dana membuat Perubahan dan Pernyataan kembali atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana No. 61 di hadapan Arry Supratno, S.H., notaris di Jakarta. Kemudian diubah kembali Perubahan dan Pernyataan kembali atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dengan Addendum I No. 48 tanggal 7 Desember 2015 di hadapan Arry Supratno, S.H., notaris di Jakarta.

1. GENERAL

Reksa Dana Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima ("the Mutual Fund") is an open-ended Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract established under the framework of the Capital Market Law No. 8/1995 concerning chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Decree No. KEP22/PM/1996 dated January 17, 1996, which have been amended several times, the latest by the Financial Services Authority Decree No. 4 year 2023 dated March 31, 2023 of Second amendments to the Financial Services Authority Regulations No. 23/POJK.04/2016 of the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract.

The Mutual Fund's Collective Investment Contract between PT Bahana TCW Investment Management as Investment Manager and Standard Chartered Bank, branch Jakarta, as Custodian Bank, was stated in Deed No. 37 dated March 14, 2005 in front of Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notary in Jakarta. The Collective Investment Contract has been amended through Addendum I No. 28 dated April 10, 2007 and Addendum II No. 25 dated May 4, 2007 in front of the same notary.

The Mutual Fund's Collective Investment Contract amended with Addendum III No. 88 dated August 31, 2007 and Addendum IV No. 51 dated December 19, 2008 in front of the same notary.

The Mutual Fund's Collective Investment Contract amended with Addendum V No. 210 dated August 24, 2009 in front of Arry Supratno, S.H., notary in Jakarta.

On May 12, 2014, the Mutual Fund made amendments and restated the Collective Investment Contract of the Mutual Fund No. 61 in front of Arry Supratno, S.H., a notary in Jakarta. The Adjustments and Statements were subsequently updated the Amendments and Restatement of the Collective Investment Contract of the Mutual Fund were made through Addendum I No. 48 on December 7, 2015, in front of Arry Supratno, S.H., a notary in Jakarta.

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana diubah kembali dengan Addendum II No. 39 tanggal 15 Maret 2018 di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dengan Standard Chartered Bank, Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Addendum III Kontrak Investasi Kolektif No. 31 pada tanggal 25 Juni 2018 di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., di Jakarta.

Reksa Dana telah mengalami perubahan nama dari Reksa Dana Makara Prima menjadi Reksa Dana Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima, hal ini dituangkan dalam Akta No. 66 tanggal 16 Agustus 2018 Addendum IV yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana diubah kembali dengan Addendum V No. 26 tanggal 11 Juni 2021 di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana diubah kembali dengan Addendum VI No. 25 tanggal 13 Juli 2022 di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta. Perubahan tersebut mengenai adanya perubahan dan penambahan yang berkaitan dengan fitur *mutishare class*.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana kembali diubah dengan Addendum VII No. 07 tanggal 3 Oktober 2023 di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta. Perubahan tersebut mengenai Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana beserta seluruh perubahannya selanjutnya disebut "Kontrak Awal".

Kemudian Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana terakhir diubah dengan Addendum VIII No. 61 tanggal 31 Januari 2024 di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta. Addendum tersebut dibuat untuk menyempurnakan dan/atau menambah dan/atau merubah pasal dan/atau klausul sebelumnya.

1. GENERAL (Continued)

The Collective Investment Contract of the Mutual Fund was further amended through Addendum II No. 39 on March 15, 2018, in front of Dini Lastari Siburian, S.H., a notary in Jakarta.

The Collective Investment Contract of the Mutual Fund between PT Bahana TCW Investment Management as the Investment Manager and Standard Chartered Bank, Jakarta as the Custodian Bank was set forth in Addendum III to the Collective Investment Contract No. 31 on June 25, 2018, in front of Dini Lastari Siburian, S.H., in Jakarta.

The Mutual Fund has changed name from Reksa Dana Makara Prima to Reksa Dana Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima regarding to Notarial Deed No. 66 dated August 16, 2018 Addendum IV in front of Dini Lastari Siburian, S.H., notary public in Jakarta.

The Collective Investment Contract of the Mutual Fund was subsequently amended through Addendum V No. 26 on June 11, 2021, before Dini Lastari Siburian, S.H., a notary in Jakarta.

The Collective Investment Contract of the Mutual Fund was amended again. with Addendum VI No. 25 dated July 13, 2022 in front of Dini Lastari Siburian, S.H., notary in Jakarta. These changes are regarding changes and additions related to the addition of the multishare class feature.

The Collective Investment Contract of the Mutual Fund was further amended through Addendum VII No. 07 on October 3, 2023, in front of Dini Lastari Siburian, S.H., a notary in Jakarta. This amendment pertains to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and all its subsequent modifications, hereinafter referred to as the "Initial Contract."

The Collective Investment Contract of the Mutual Fund was last amended through Addendum VIII No. 61 on January 31, 2024, before Dini Lastari Siburian, S.H., a notary in Jakarta. This addendum was made to refine, add, and/or amend previous articles and/or clauses.

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Hari Soeprbo
Anggota : Novi Imelda
: Budi Hikmat

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan menginvestasikan Reksa Dana dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek bersifat utang (Surat Utang Negara dan atau obligasi yang telah dijual dalam penawaran umum dan atau dicatatkan di bursa efek).
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada kas dan setara kas dan/atau instrumen pasar uang (Surat Utang Negara yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Negara, Deposito, Sertifikat Deposito, transaksi repo dan surat utang lainnya yang diterbitkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia), yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun.
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam penawaran umum dan atau dicatatkan di bursa efek.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-3370/PM/2004 pada tanggal 29 Oktober 2004.

1. GENERAL (Continued)

PT Bahana TCW Investment Management as Investment Manager support by professional team which consist of Investment Committee and Investment Management Team.

Investment Committee will direct and control the Investment Management Team to implement policies and daily investment strategy in accordance with investment's objective. Investment Committee consist of:

Chairman : Hari Soeprbo
Members : Novi Imelda
: Budi Hikmat

In relation to Mutual Fund's investment objective, Investment Manager will invest the Mutual Fund's with composition investment target:

- Minimum 80% (eighty percent) and maximum 100% (one hundred percent) on debt instruments (Indonesia Treasury Bills and/or bonds sold through public offering and/or listed in stock exchanges).
- Minimum of 0% (zero percent) and maximum of 20% (twenty percent) on cash and cash equivalent and/or on money market instruments (Indonesia Treasury Bills, Bank Indonesia Certificate, Deposits, Certificate of Deposits and repurchase transaction and other debt instruments issued in accordance with the Indonesian regulations) with maturity of less than one year.
- Minimum 0% (zero percent) and maximum of 20% (twenty percent) on equity instruments sold through public offering and/or listed in foreign stock exchanges.

The Mutual Fund obtained a Notice of Effectivity of its operation from the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency based on the Decision Letter No. S - 3370/PM/2004 dated October 29, 2004.

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana dengan Kontrak Investasi Kolektif atas Unit Penyertaan Reksa Dana secara terus-menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Pada hari pertama penawaran Kelas Unit Penyertaan, Nilai Aset Bersih Reksa Dana Kelas G akan melanjutkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana berjalan, sedangkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana Kelas I ditawarkan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah)/Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan Reksa Dana dibagi dalam dua kelas, yang secara administratif mempunyai fitur, antara lain:

Fitur	Kelas G/Class G	Kelas I/Class I	Features
Jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan	Maksimum 1.000.000.000 Unit Penyertaan/ <i>Maximum of 1,000,000,000 Investment Units</i>	Maksimum 1.000.000.000 Unit Penyertaan/ <i>Maximum of 1,000,000,000 Investment Units</i>	<i>Number of investment unit offered</i>
Tata cara pembelian Unit Penyertaan	Menyampaikan formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik/ Dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dengan jumlah minimum awal Rp 10.000 <i>Submit the Mutual Fund Investment Unit purchase order form or application according to each Investment Unit Class to the Investment Manager directly and / or through the Mutual Funds Selling Agent and/or through Electronic Media</i> <i>Subscription through selling agent appointed by the Investment Manager with minimum initial amount Rp 10,000</i>	Menyampaikan formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik/ Dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dengan jumlah minimum awal Rp 100.000.000 <i>Submit the Mutual Fund Investment Unit purchase order form or application according to each Investment Unit Class to the Investment Manager directly and/or through the Mutual Funds Selling Agent and / or through Electronic Media</i> <i>Subscription through selling agent appointed by the Investment Manager with minimum initial amount Rp 100,000,000</i>	<i>Procedure for subscription of investment units</i>

1. GENERAL (Continued)

The number of investment units to be continuously offered in accordance with a Collective Investment Contract for the Mutual Funds unit will be up to 1,000,000,000 (one billion) investment units. On the first day of the Investment Unit Class offering, the Class G Mutual Funds Net Asset Value will continue the current Mutual Fund Net Asset Value, while the Class I Mutual Funds Net Asset Value is offered at IDR 1,000 (one thousand rupiah) /Investment Units.

The Mutual Fund investment units is divided into two classes, which administratively have features, among others:

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)
For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Fitur	Kelas G/Class G
Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan	Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 50 (lima puluh) Unit Penyertaan atau saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang lebih dari itu/ <i>The minimum balance of Investment Unit ownership that must be maintained by the Investment Unit Holder is 50 (fifty) Investment Units or more than that Investment Unit ownership balance.</i>
Imbalan jasa Manajer Investasi	Maksimal 2% (dua persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia/ <i>A maximum of 2% (two percent) per year is calculated on a daily basis from the Net Asset Value of the Mutual Fund based on 365 (three hundred sixty five) days per year or 366 (three hundred sixty six) days per year for leap years and paid monthly plus with Value Added Tax (VAT) in effect in Indonesia/</i>
Kebijakan pembagian hasil investasi	Setiap hasil investasi yang diperoleh Reksa Dana dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kembali ke dalam portofolio Reksa Dana sehingga akan meningkatkan Nilai Aset Bersihnya. <i>Every investment return that a Mutual Fund receives from the invested fund (if any), will be recorded back into the Mutual Fund portfolio so that it will increase its Net Asset Value.</i>

1. GENERAL (Continued)

Kelas I/Class I	Features
Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 50 (lima puluh) Unit Penyertaan atau saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang lebih dari itu/ <i>The minimum balance of Investment Unit ownership that must be maintained by the Investment Unit Holder is 50 (fifty) Investment Units or more than that Investment Unit ownership balance.</i>	<i>Minimum balance of investment units ownership</i>
Maksimal 2% (dua persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia/ <i>A maximum of 2% (two percent) per year is calculated on a daily basis from the Net Asset Value of the Mutual Fund based on 365 (three hundred sixty five) days per year or 366 (three hundred sixty six) days per year for leap years and paid monthly plus with Value Added Tax (VAT) in effect in Indonesia/</i>	<i>Fee for Investment Management</i>
Setiap hasil investasi yang diperoleh Reksa Dana dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kembali ke dalam portofolio Reksa Dana sehingga akan meningkatkan Nilai Aset Bersihnya. <i>Every investment return that a Mutual Fund receives from the invested fund (if any), will be recorded back into the Mutual Fund portfolio so that it will increase its Net Asset Value.</i>	<i>Investment return distribution policy.</i>

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Fitur	Kelas G/Class G
Biaya yang menjadi beban pemegang penyertaan	Biaya penjualan (<i>subscription fee</i>) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana maksimum sebesar 2% (dua persen) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia dari nilai penjualan Unit Penyertaan/ Biaya penjualan kembali (<i>redemption fee</i>) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimilikinya yaitu maksimum sebesar 1% (satu persen) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan/ Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) sebesar maksimum 2% (dua persen) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia pada setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan/ <i>A subscription fee that is charged when a Investment Unit Holder candidate purchases a Mutual Fund Investment Unit, a maximum of 2% (two percent) plus the applicable Value Added Tax (VAT) in Indonesia of the Investment Unit sales value/ Redemption fee charged when the Investment Unit Holder sells the Investment Unit in their Mutual Fund, which is a maximum of 1% (one percent) plus the Value Added Tax (VAT) applicable in Indonesia of the Investment Unit resale value/</i>

1. GENERAL (Continued)

Kelas I/Class I	Features
Biaya penjualan (<i>subscription fee</i>) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana maksimum sebesar 2% (dua persen) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia dari nilai penjualan Unit Penyertaan/ Biaya penjualan kembali (<i>redemption fee</i>) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimilikinya yaitu maksimum sebesar 1% (satu persen) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan/ Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) sebesar maksimum 2% (dua persen) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia pada setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan/ <i>A subscription fee that is charged when a Investment Unit Holder candidate purchases a Mutual Fund Investment Unit, a maximum of 2% (two percent) plus the applicable Value Added Tax (VAT) in Indonesia of the Investment Unit sales value/ Redemption fee charged when the Investment Unit Holder sells the Investment Unit in their Mutual Fund, which is a maximum of 1% (one percent) plus the Value Added Tax (VAT) applicable in Indonesia of the Investment Unit resale value/</i>	<i>The cost and fee to be incurred by investment unit holders</i>

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

Fitur	Kelas G/Class G	Kelas I/Class I	Features
Biaya yang menjadi beban pemegang penyertaan (lanjutan)	<i>A switching fee of a maximum of 2% (two percent) plus the applicable Value Added Tax (VAT) in Indonesia for each transaction calculated from the Investment Unit Switching transaction value charged when the Investment Unit Holder transfers/</i>	<i>A switching fee of a maximum of 2% (two percent) plus the applicable Value Added Tax (VAT) in Indonesia for each transaction calculated from the Investment Unit Switching transaction value charged when the Investment Unit Holder transfers/</i>	<i>The cost and fee to be incurred by investment unit holders (continued)</i>

Transaksi Unit Penyertaan dan Nilai Aset Bersih per Unit Penyertaan dipublikasikan hanya pada hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2024 adalah tanggal 30 Desember 2024 sedangkan bulan Desember 2023 adalah tanggal 29 Desember 2023. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Transactions of Unit Holders and Net Asset Value per Unit Holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse in December 2024 is December 30, 2024 while December 2023 is December 29, 2023. The financial statement of the Mutual Fund for the year ended on December 31, 2024 and 2023 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on December 31, 2024 dan 2023.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana pada tanggal 5 Maret 2025. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

These financial statement were authorized for issue by the Mutual Fund Investment Manager and Custodian Bank on March 5, 2025. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund's financial statement in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund; and the prevailing laws regulations.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi material diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

Presented below are basis of preparation of the financial statements and the material accounting policy adopted in the preparing the financial statements of the Mutual Fund.

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (Continued)**

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which include statements and interpretations issued by the Indonesian Institute of Accountants' Financial Accounting Standards Board.

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33 POJK.04/2020 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

The financial statements have also been prepared and presented in accordance with Financial Services Authority Regulations No. 33/POJK.04/2020 regarding Preparation of the Financial Statements Investment Product in the form of Collective Investment Contract and Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 regarding Guidelines on Accounting Treatment of Investment Product In the form of Collective Investment Contract.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

The financial statements are prepared based on the historical cost basis except for financial instruments at fair value through profit or loss.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

The financial statement prepared based on the accruals accounting basis, except for statements of cash flows. The statements of cash flows present information on receipts and payments that classified into operating and financing activities using the direct method. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents include cash in bank and time deposits with maturity of three months or less.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Figures in the financial statements are stated in Rupiah unless otherwise stated, which is also the functional currency of the Mutual Fund.

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
(lanjutan)**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang memengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri atas efek bersifat utang, sukuk, dan instrumen pasar uang.

d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Reksa Dana menerapkan PSAK 109 (dahulu PSAK 71), yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan kini adalah seperti tercantum di bawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (Continued)**

**a. Basis of Preparation of the Financial
Statements (continued)**

The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Investment Manager to make estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, incomes, and expenses.

Although these estimates are based on the Investment Manager's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

b. Net Assets Value of the Mutual Fund

The Net Assets Value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The Net Assets Value per investment unit is calculated by dividing the Net Assets Value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

c. Investment Portfolios

Investment portfolios are consist of debt instruments, sukuk, and money market instruments.

d. Financial Instruments

The Mutual Fund classified its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

The Mutual Fund has adopted SFAS 109 (previously SFAS 71), which sets the requirements to classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedge accounting. Therefore, accounting policies applied for the current reporting period are as described below.

A financial instrument is recognized when the Mutual Fund becomes a party to the contractual of the financial instruments.

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. *Financial Instruments (continued)*

Aset Keuangan (lanjutan)

Financial Assets (continued)

Penurunan Nilai (lanjutan)

Impairment (continued)

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting period date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2024.

The Investment Manager believes there is no impairment of financial assets as at December 31, 2024.

Liabilitas Keuangan

Financial Liabilities

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

The Mutual Fund classifies its financial liabilities as financial liabilities measured at amortized cost.

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109 (dahulu PSAK 71)/ <i>Category as defined by SFAS 109 (previously SFAS 71)</i>		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ <i>Classes (as determined by the Mutual Fund)</i>	Sub-golongan/ <i>Sub-classes</i>
Liabilitas keuangan/ <i>Financial liabilities</i>	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities measured at amortized cost</i>	Uang muka atas pemesanan unit penyertaan/ <i>Advance for subscription of investment units</i>	
		Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan/ <i>Liabilities for redemption of investment units</i>	
		Beban akrual/ <i>Accrued expenses</i>	
		Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan/ <i>Liabilities for redemption fee of investment units</i>	

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING INFORMATION
(Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. *Financial Instruments (continued)*

Aset Keuangan (lanjutan)

Financial Assets (continued)

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan
(lanjutan)

*Classification, Recognition, and
Measurement (continued)*

(i) Aset keuangan yang diukur pada biaya
diamortisasi;

(i) *Financial assets measured at amortized
cost;*

Klasifikasi ini berlaku untuk aset
keuangan yang dikelola dalam model
bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus
kas kontraktual dan memiliki arus kas
yang memenuhi kriteria "semata-mata
dari pembayaran pokok dan bunga" dari
jumlah pokok terutang".

*This classification applies to debt
instruments which are held under a hold
to collect business model for obtaining
contractual cash flows and which have
cash flows that meet the "solely
payments of principal and interest"
("SPPI") criteria of principal amount
outstanding".*

Pada saat pengakuan awal, aset
keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi diakui pada nilai
wajarnya ditambah biaya transaksi (jika
ada) dan selanjutnya diukur pada biaya
perolehan diamortisasi dengan
menggunakan metode suku bunga
efektif.

*At initial recognition, financial assets
carried at amortized cost are recognized
at fair value plus transaction costs (if
any) and subsequently measured at
amortized cost using the effective
interest method.*

Pendapatan dari aset keuangan dalam
kelompok aset keuangan yang diukur
pada biaya perolehan diamortisasi
dicatat di dalam laporan laba rugi dan
dilaporkan sebagai "Pendapatan
bunga" dan "Pendapatan lainnya".

*Income on financial assets classified as
financial assets measured at amortized
cost is included in the profit or loss and
is reported as "Interest income" and
"Others".*

Dalam hal terjadi penurunan nilai,
penyisihan kerugian penurunan nilai
dilaporkan sebagai pengurang dari nilai
tercatat dari aset keuangan dalam
kelompok aset keuangan yang diukur
pada biaya perolehan diamortisasi, dan
diakui dalam laba rugi.

*In the event of impairment, the
allowance for impairment losses is
reported as a deduction from the
carrying value of financial assets
classified as financial assets measured
at amortized cost and recognized in
profit or loss.*

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING INFORMATION
(Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. *Financial Instruments (continued)*

Aset Keuangan (lanjutan)

Financial Assets (continued)

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan
(lanjutan)

*Classification, Recognition, and
Measurement (continued)*

(ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai
wajar melalui laba rugi ("FVTPL");

(ii) *Financial assets measured at fair value
through profit or loss ("FVTPL");*

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi"

Financial assets classified under this category are recognized at fair value upon initial recognition; transaction costs (if any) are recognized directly in the profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value and sale of financial assets are recognized in the profit or loss and recorded as "Unrealized gains/(losses) on investment" and "Realized gains/(losses) on investment".

Pendapatan bunga dan bagi hasil dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga" dan "Bagi hasil".

Interest income and profit sharing on financial assets measured at fair value through profit or loss is recorded in the profit or loss and is reported as "Interest income" and "Profit sharing".

Pengakuan

Recognition

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Transaction of the Mutual Fund's financial assets are recognized on the trade date.

Penurunan Nilai

Impairment

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana.

At each reporting date, the Mutual Fund assesses whether the credit risk on a financial instrument has increase significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit loss against the Mutual Fund's financial assets.

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. *Financial Instruments (continued)*

Aset Keuangan (lanjutan)

Financial Assets (continued)

Penurunan Nilai (lanjutan)

Impairment (continued)

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting period date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2024.

The Investment Manager believes there is no impairment of financial assets as at December 31, 2024.

Liabilitas Keuangan

Financial Liabilities

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

The Mutual Fund classifies its financial liabilities as financial liabilities measured at amortized cost.

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109 (dahulu PSAK 71)/ <i>Category as defined by SFAS 109 (previously SFAS 71)</i>		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ <i>Classes (as determined by the Mutual Fund)</i>	Sub-golongan/ <i>Sub-classes</i>
Liabilitas keuangan/ <i>Financial liabilities</i>	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities measured at amortized cost</i>	Uang muka atas pemesanan unit penyertaan/ <i>Advance for subscription of investment units</i>	
		Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan/ <i>Liabilities for redemption of investment units</i>	
		Beban akrual/ <i>Accrued expenses</i>	
		Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan/ <i>Liabilities for redemption fee of investment units</i>	

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kedaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kedaluwarsa, dilepaskan atau dibatalkan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki *level* sebagai berikut:

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. *Financial Instruments (continued)*

Financial Liabilities (continued)

Financial liabilities at amortized cost are initially measured at fair value plus transactions costs (if any). After initial recognition, the Mutual Fund measures all financial liabilities at amortized cost using effective interest rate method.

Derecognition

Financial assets are derecognized when the Mutual Fund's contractual rights to the cash flows from the financial assets expired, i.e. when the asset is transferred to another party without retaining control or when substantially all risks and rewards are transferred. Financial liabilities are derecognized if the Mutual Fund's liabilities expired, discharged or cancelled.

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments at the statements of financial position date is based on their quoted market price traded in active market.

If the market for a financial instrument is not active, the Mutual Fund establishes fair value by using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing model.

The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflects significance of inputs used to measure the fair value. The fair value hierarchy is as follows:

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level 2*);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*Level 3*).

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *level input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- *Level 1* - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) dipasar aktif; atau
- *Level 2* - *Input* selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif yang dapat diobservasi

Investasi pada surat berharga syariah khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK 410 (dahulu PSAK 110) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

1. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi, jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. *Financial Instruments (continued)*

Determination of Fair Value (continued)

1. *Quoted prices (not adjusted) in active market for identical assets or liabilities (Level 1);*
2. *Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are either directly (e.g. price) or indirectly observable (e.g. the derivation of price) for assets or liabilities (Level 2);*
3. *Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (Level 3).*

The level in the fair value hierarchy where the fair value measurement is categorized as a whole is determined based on the lowest input level that is significant to the overall fair value measurement. Assessment of the significance of a particular input in the measurement of fair value as a whole requires judgments by considering specific factors of the assets or liabilities.

The fair value of sukuk classified by using fair value hierarchy are as follow:

- *Level 1* - *Quoted price (unadjusted) in active market; or*
- *Level 2* - *Input other than quoted prices (unadjusted) in observable active market.*

Investments in sharia marketable securities, especially sukuk, are classified in accordance with SFAS 410 (previously SFAS 110) regarding "Accounting for Sukuk" as follows:

1. *Securities measured at cost securities are stated at cost (including transaction costs, if any), adjusted by unamortized premium and/or discount. Premium and discount are amortized over the period until maturity.*

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. *Financial Instruments (continued)*

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Determination of Fair Value (continued)

2. Surat berharga diukur pada nilai wajar dan disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.
3. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan

2. *Securities measured at fair value and securities are stated at fair values. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year profit or loss.*
3. *Securities measured at fair value through other comprehensive income securities are stated at fair value. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year other comprehensive income.*

Reksa Dana mengklasifikasikan portofolio investasi berupa Sukuk sebagai surat berharga diukur pada nilai wajar.

The Mutual Fund classifies its investment portfolio in Sukuk as at fair value securities.

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 410 (dahulu PSAK 110)/ <i>Category as defined by SFAS 410 (previously SFAS 110)</i>		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ <i>Classes (as determined by the Mutual Fund)</i>	Sub-golongan/ <i>Sub-classes</i>
Aset keuangan/ <i>Financial Assets</i>	Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Securities measured at through profit or loss</i>	Portofolio efek/ <i>Investment portfolios</i>	Sukuk/Sukuk

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Offsetting of Financial Instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa dimasa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and the intention is to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the Mutual Fund or the counter party.

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING INFORMATION
(Continued)**

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

e. *Income and Expense Recognition*

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui atas dasar akrual secara harian, sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Interest income from financial instruments is accrued on daily basis, while other income is income that does not come from investment activities, including interest income on current account.

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi dan jasa kustodian dihitung dan diakui secara akrual setiap hari, sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan di luar investasi.

Expenses related to investment management fee and custodian fee is calculated and accrued in daily basis, while other expenses are expenses unrelated to investment activities and financial costs, including final income tax on interest income on current accounts arising from activities outside of investment.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Unrealized gains or losses from the increase or decrease in the market price (fair value) as well as investment gains or losses that have been realized are presented in the statement of profit or loss and others comprehensive income for the year. Gains and losses that have been realized on the sale of investment portfolios are calculated based on the cost of using the weighted average method.

f. Pajak Penghasilan

f. *Income Tax*

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in the profit or loss and others comprehensive income, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax are recognized in other comprehensive income or equity.

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Tetapi, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak tahun mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING INFORMATION
(Continued)**

f. Income Tax (continued)

In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.

For non-final income tax, current year income tax is calculated based on any increase in taxable profit for the year calculated based on applicable tax rates.

Deferred tax asset and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable future periods against which the deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Mutual Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI AKUNTANSI YANG MATERIAL
(Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING INFORMATION
(Continued)**

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

f. *Income Tax (continued)*

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or, when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.

g. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

g. *Transactions with Related Parties*

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224 (dahulu PSAK 7) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

The Mutual Fund transactions with its related parties as defined in the SFAS 224 (previously SFAS 7) "Related Parties Disclosures". Type of transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

h. *Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretations of Financial Accounting Standards (IFAS)*

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024, diantaranya sebagai berikut:

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accounting ("DSAK-IAI") has issued new standard, revision and interpretations which are effective as at or after January 1, 2024, are as follows:

- Amendemen PSAK 201 (dahulu PSAK 1) "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas diklasifikasikan sebagai jangka pendek atau jangka panjang;
- Amendemen PSAK 201 (dahulu PSAK 1) "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka Panjang dengan kovenan;

- *Amendments of SFAS 201 (previously SFAS 1), "Presentation of Financial Statements" about the classification of liabilities as current or non-current;*
- *Amendment of SFAS 201 (previously SFAS 1), "Presentation of Financial Statements" about non-current liabilities with covenants.*

Penerapan PSAK tersebut di atas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

Implementation of the above SFAS had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Mutual Fund's financial statements for current period or prior years.

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,
ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG
PENTING (Lanjutan)**

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang memengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas dimasa yang akan datang.

Pertimbangan

Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK 109 (dahulu PSAK 71). Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND
ASSUMPTIONS (Continued)**

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires Investment Manager to make judgements, estimates, and assumptions that affect the reported amounts and disclosures recognized in the financial statements. However, uncertainty about these assumptions and estimates probably could result its outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Judgements

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS 109 (previously SFAS 71). The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

Allowance for Impairment of Financial Assets

At each financial position reporting date, the Mutual Fund shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Mutual Fund shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which are past events, current conditions, and forward-looking, that are available without undue cost or effort.

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,
ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG
PENTING (Lanjutan)**

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset
Keuangan (lanjutan)

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 (dua belas) bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat dalam laporan keuangan.

Penggunaan estimasi wajar merupakan bagian mendasar dalam penyusunan laporan keuangan dan hal tersebut tidak mengurangi keandalan laporan keuangan.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND
ASSUMPTIONS (Continued)**

*Allowance for Impairment of Financial Assets
(continued)*

The Mutual Fund shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Mutual Fund shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12 (twelve) month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected credit loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

Income Tax

Significant judgement is needed to determine the amount of income tax. The Investment Manager may establish reserves the future tax liability by an amount estimated to be paid to the tax office if the evaluation is based on the statement of financial position are probable tax risk. The assumptions and estimates used in the calculation of the reserve establishment has an element of uncertainty.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying values of the financial statements.

The use of reasonable estimates is a fundamental part of the preparation of financial statements and it does not reduce the reliability of the financial statements.

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,
ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG
PENTING (Lanjutan)**

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND
ASSUMPTIONS (Continued)**

Fair Value of Financial Assets

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant components of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

4. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai
berikut:

4. INVESTMENT PORTFOLIOS

Summary of investment portfolios

Balance of investment portfolios as at
December 31, 2024 and 2023 are as follows:

2024									
Jenis efek/ Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios	
Efek bersifat utang/ Debt instruments									
Obligasi korporasi/ Corporate bonds									
Surat Berharga Perpetual Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2024	50.000.000.000	49.890.000.000	50.123.219.000	9,50	2	10 Jun 30/ Jun 10, 30	idA	5,42	
Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 Seri C	40.000.000.000	39.960.000.000	39.960.000.000	8,625	2	26 Nov 29/ Nov 26, 29	idAA	4,32	
Obligasi I BUMA Tahun 2023 Seri B	36.000.000.000	36.017.300.000	36.647.121.240	9,10	2	28 Des 26/ Dec 28, 26	idA+	3,96	
Obligasi II Merdeka Battery Materials Tahun 2024 Seri B	35.000.000.000	35.061.500.000	35.007.956.200	9,00	2	8 Okt 27/ Oct 8, 27	idA	3,79	
Total obligasi korporasi/ Total corporate bonds (dipindahkan/ brought forward)	161.000.000.000	160.928.800.000	161.738.296.440					17,49	

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

2024									
Jenis efek/ Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios	
Efek bersifat utang/ Debt instruments									
Obligasi korporasi/ Corporate bonds									
Total obligasi korporasi/ Total corporate bonds (pindahan/ carried forward)	161.000.000.000	160.928.800.000	161.738.296.440					17,49	
Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2024	30.000.000.000	30.000.000.000	29.986.205.700	8,50	2	24 Des 27/ Dec 24, 27	idA+	3,24	
Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 Seri B	25.000.000.000	25.000.000.000	26.301.035.750	10,75	2	4 Okt 29/ Oct 4, 29	idA+	2,84	
Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022	25.000.000.000	25.438.000.000	25.399.914.000	10,30	2	13 Des 25/ Dec 13, 25	idA+	2,75	
Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 Seri B	23.200.000.000	23.185.500.000	23.107.425.736	8,00	2	13 Des 27/ Dec 13, 27	idA+	2,50	
Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 Seri B	23.000.000.000	22.988.250.000	22.993.100.000	8,125	2	26 Nov 27/ Nov 26, 27	idAA	2,49	
Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021 Seri C	21.000.000.000	21.735.000.000	21.430.014.060	8,00	2	8 Sep 28/ Sep 8, 28	idAAA	2,32	
Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap III Tahun 2024 Seri B	20.000.000.000	20.000.000.000	21.287.481.000	9,75	2	18 Sep 27/ Sep 18, 27	idA	2,30	
Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri B	20.000.000.000	20.000.000.000	20.327.908.000	10,25	2	25 Ags 26/ Aug 25, 26	idA+	2,20	
Obligasi I Merdeka Battery Materials Tahun 2024 Seri B	20.000.000.000	19.965.000.000	20.148.935.400	9,25	2	3 Apr 27/ Apr 3, 27	idA	2,18	
Berkelanjutan I Provident Investasi Bersama Tahap I Tahun 2023 Seri B	20.000.000.000	20.000.000.000	20.036.782.800	8,50	2	28 Mar 26/ Mar 28, 26	idA	2,17	
Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Tahun 2023 Seri B	20.000.000.000	20.238.000.000	20.009.049.600	9,25	2	8 Feb 28/ Feb 8, 28	idA+	2,16	
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap I Tahun 2021 Seri B	20.000.000.000	20.188.000.000	19.988.391.200	8,60	2	15 Jul 28/ Jul 15, 28	idA+	2,16	
Total obligasi korporasi/ Total corporate bonds (dipindahkan brought forward)	428.200.000.000	429.666.550.000	432.754.539.686					46,80	

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2024									
Jenis efek/ Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios	
Efek bersifat utang/ Debt instruments									
Obligasi korporasi/ Corporate bonds									
Total obligasi korporasi/ Total corporate bonds (pindahan/ carried forward)	428.200.000.000	429.666.550.000	432.754.539.686					46,80	
Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap II Tahun 2023 Seri B	20.000.000.000	20.000.000.000	19.255.302.400	8,00	2	19 Okt 28/ Oct 19, 28	idA+	2,08	
Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023 Seri A	14.000.000.000	13.889.166.667	13.876.330.440	6,95	2	7 Jul 26/ Jul 7, 26	idAA-	1,50	
Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap II Tahun 2023 Seri B	13.000.000.000	13.000.000.000	12.985.451.440	7,00	2	11 Ags 26/ Aug 11, 26	AA(idn)	1,40	
Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 Seri C	12.500.000.000	12.500.000.000	12.490.000.000	8,75	2	13 Des 29/ Dec 13, 29	idA+	1,35	
Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B	13.000.000.000	13.000.000.000	12.131.503.670	7,75	2	18 Feb 27/ Feb 18, 27	idBB-	1,31	
Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV Tahun 2019 Seri F	10.000.000.000	11.566.000.000	11.416.105.100	9,80	2	23 Apr 34/ Apr 23, 34	idAAA	1,23	
Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 Seri C	10.000.000.000	10.209.000.000	10.265.560.000	9,50	2	1 Sep 27/ Sep 1, 27	idA+	1,11	
Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 Seri B	10.000.000.000	10.001.908.676	10.203.356.400	10,25	2	11 Jul 26/ Jul 11, 26	idA+	1,10	
Obligasi II BUMA Tahun 2024 Seri C	10.000.000.000	9.990.000.000	10.076.825.600	9,75	2	8 Okt 29/ Oct 8, 29	idA+	1,09	
Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap III Tahun 2017 Seri B	10.000.000.000	10.100.000.000	10.017.313.700	8,40	2	26 Sep 27/ Sep 26, 27	idAAA(gg)	1,08	
Obligasi II BUMA Tahun 2024 Seri B	10.000.000.000	9.990.000.000	10.000.000.000	9,25	2	8 Okt 27/ Oct 8, 27	idA+	1,08	
Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024 Seri B	10.000.000.000	10.000.000.000	9.998.005.000	7,90	2	13 Feb 29/ Feb 13, 29	idAA-	1,08	
Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap VI Tahun 2024 Seri B	10.000.000.000	10.000.000.000	9.977.746.200	9,00	2	30 Jul 27/ Jul 30, 27	idA+	1,08	
Total obligasi korporasi/ Total corporate bonds (dipindahkan brought forward)	580.700.000.000	583.912.625.343	585.448.039.636					63,29	

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

2024

Jenis efek/ Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat utang/ Debt instruments								
Obligasi korporasi/ Corporate bonds								
Total obligasi korporasi/ Total corporate bonds (pindahan/ carried forward)	580.700.000.000	583.912.625.343	585.448.039.636					63,29
Berkelanjutan II Hartadinata Abadi Tahap I Tahun 2024 Seri B	10.000.000.000	10.000.000.000	9.919.096.600	7,10	2	26 Nov 29/ Nov 26, 29	idAAA(cg)	1,07
Berkelanjutan I Bank SulutGo Tahap I Tahun 2021	10.000.000.000	9.807.000.000	9.801.413.600	7,80	2	7 Sep 26/ Sep 7, 26	A(idn)	1,06
Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri D	9.000.000.000	9.567.000.000	9.267.879.780	8,90	2	13 Jul 27/ Jul 13, 27	AA+(idn)	1,00
Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023 Seri A	8.000.000.000	8.000.000.000	7.950.955.200	8,50	2	28 Nov 26/ Nov 28, 26	idA+	0,86
Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap V Tahun 2024 Seri B	5.000.000.000	5.167.500.000	5.081.078.500	9,00	2	23 Feb 27/ Feb 23, 27	idA+	0,55
Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024 Seri A	5.000.000.000	5.082.500.000	5.004.229.200	8,25	2	16 Jul 27/ Jul 16, 27	idA+	0,54
Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap III Tahun 2024 Seri B	5.000.000.000	5.000.000.000	4.969.993.300	9,30	2	4 Jun 29/ Jun 4, 29	idA+	0,54
Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap IV Tahun 2024 Seri B	5.000.000.000	5.000.000.000	4.947.380.350	6,85	2	19 Nov 29/ Nov 19, 29	idAAA	0,53
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap II Tahun 2022 Seri B	5.000.000.000	4.941.000.000	4.921.714.800	8,60	2	9 Jun 29/ Jun 9, 29	idA+	0,53
Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A	4.536.253.776	4.516.224.471	4.452.927.693	8,60	2	18 Dec 25/ Dec 18, 25	idBB-	0,48
Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024 Seri B	4.000.000.000	4.041.200.000	3.963.942.240	7,15	2	21 Jun 27/ Jun 21, 27	idAA-	0,43
Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2021 Seri C	3.000.000.000	3.013.500.000	3.083.550.360	10,25	2	23 Mar 26/ Mar 23, 26	idA+	0,33
Total obligasi korporasi/ Total corporate bonds (dipindahkan brought forward)	654.236.253.776	658.048.549.814	658.812.201.259					71,21

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2024									
Jenis efek/ Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios	
Efek bersifat utang/ Debt instruments									
Obligasi korporasi/ Corporate bonds									
Total obligasi korporasi/ Total corporate bonds (pindahan/ carried forward)	654.236.253.776	658.048.549.814	658.812.201.259					71,21	
Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri C Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap I Tahun 2021 Seri A	2.000.000.000	2.038.000.000	2.063.179.120	9,00	2	19 Okt 26/ Okt 19, 26	idAA-	0,22	
Berkelanjutan VII Sarana Multigriya Finansial Tahap VII Tahun 2024 Seri C	1.000.000.000	1.004.500.000	1.003.117.150	7,85	2	15 Jul 26/ Jul 15, 26	idA+	0,11	
	1.000.000.000	1.000.200.000	992.003.160	6,70	2	26 Nov 27/ Nov 26, 27	idAAA	0,11	
Total obligasi korporasi/ Total corporate bonds	<u>658.236.253.776</u>	<u>662.091.249.814</u>	<u>662.870.500.689</u>					<u>71,65</u>	
Obligasi pemerintah/ Government bonds									
FR0052	32.000.000.000	37.895.000.000	37.219.360.000	10,50	2	15 Ags 30/ Aug 15, 30	-	4,02	
FR0056	35.000.000.000	36.046.833.333	35.792.067.850	8,375	2	15 Sep 26/ Sep 15, 26	-	3,87	
FR0071	30.000.000.000	33.785.500.000	32.155.648.500	9,00	2	15 Mar 29/ Mar 15, 29	-	3,48	
FR0078	16.000.000.000	17.312.000.000	16.743.177.280	8,25	2	15 Mei 29/ May 15, 29	-	1,81	
FR0047	13.444.000.000	14.820.233.200	14.614.300.200	10,00	2	15 Feb 28/ Feb 15, 28	-	1,58	
FR0081	5.000.000.000	4.987.500.000	4.993.132.250	6,50	2	15 Jun 25/ Jun 15, 25	-	0,54	
FR0045	1.000.000.000	1.261.800.000	1.216.679.270	9,75	2	15 Mei 37/ May 15, 37	-	0,13	
Total obligasi pemerintah/ Total government bonds	<u>132.444.000.000</u>	<u>146.108.866.533</u>	<u>142.734.365.350</u>					<u>15,43</u>	
Total efek bersifat utang/ Total debt instruments	<u>790.680.253.776</u>	<u>808.200.116.347</u>	<u>805.604.866.039</u>					<u>87,08</u>	

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2024									
Jenis efek/ Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios	
Sukuk									
Sukuk korporasi/ Corporate sukuk									
Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap III Tahun 2024 Seri B	45.900.000.000	45.912.780.000	46.517.577.615	9,50	2	18 Jan 29/ Jan 18, 29	idA(sy)	5,03	
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 Seri B	10.000.000.000	9.990.000.000	10.001.199.200	8,125	2	26 Nov 27/ Nov 26, 27	idAA(sy)	1,08	
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 Seri C	5.000.000.000	4.995.000.000	5.010.218.350	8,625	2	26 Nov 29/ Nov 26, 29	idAA(sy)	0,54	
Total sukuk korporasi Total corporate sukuk	<u>60.900.000.000</u>	<u>60.897.780.000</u>	<u>61.528.995.165</u>					<u>6,65</u>	
Sukuk pemerintah/ Government sukuk									
PBS032	8.000.000.000	7.780.671.000	7.745.771.280	4,875	2	15 Jul 26/ Jul 15, 26	-	0,84	
Total sukuk pemerintah/ Total government sukuk	<u>8.000.000.000</u>	<u>7.780.671.000</u>	<u>7.745.771.280</u>					<u>0,84</u>	
Total sukuk/ Total sukuk	<u>68.900.000.000</u>	<u>68.678.451.000</u>	<u>69.274.766.445</u>					<u>7,49</u>	
Instrumen pasar uang/ Money market instruments									
Deposito berjangka/ Time deposits									
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	5,80	-	6 Mar 25/ Mar 6, 25	-	0,32	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	5,32	-	16 Jan 25/ Jan 16, 25	-	0,43	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	5,32	-	16 Jan 25/ Jan 16, 25	-	0,65	
PT Bank Mega	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	5,60	-	30 Jan 25/ Jan 30, 25	-	0,22	
PT Bank Mega	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	5,60	-	30 Jan 25/ Jan 30, 25	-	0,86	
PT Bank Nationalnubu Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6,40	-	30 Jan 25/ Jan 30, 25	-	0,54	
Total instrumen pasar uang/ Total money market instruments (dipindahkan/ brought forward)	<u>28.000.000.000</u>	<u>28.000.000.000</u>	<u>28.000.000.000</u>					<u>3,02</u>	

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

2024									
Jenis efek/ Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios	
Instrumen pasar uang/ Money market instruments									
Deposito berjangka/ Time deposits									
Total instrumen pasar uang/ Total money market instruments (pindahan/ carried forward)	28.000.000.000	28.000.000.000	28.000.000.000					3,02	
PT Bank Nationalnobu Tbk	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	6,40	-	30 Jan 25/ Jan 30, 25	-	0,76	
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	6,00	-	2 Jan 25/ Jan 2, 25	-	0,76	
PT Bank Nationalnobu Tbk	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	6,00	-	30 Jan 25/ Jan 30, 25	-	0,32	
PT Bank Nationalnobu Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6,00	-	30 Jan 25/ Jan 30, 25	-	0,54	
Total instrumen pasar uang/ Total money market instruments	<u>50.000.000.000</u>	<u>50.000.000.000</u>	<u>50.000.000.000</u>					<u>5,40</u>	
Total portofolio efek/ total investment portfolios			<u>924.879.632.484</u>					<u>100,00</u>	

2023

2023									
Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios	
Efek bersifat utang/ Debt instruments									
Obligasi korporasi/ Corporate bonds									
Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri C	44.000.000.000	45.513.000.000	44.583.850.960	8,55	2	22 Nov 26/ Nov 22, 26	idAA+	5,99	
Obligasi I BUMA Tahun 2023 Seri B Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap II Tahun 2023 Seri B	35.000.000.000	35.000.000.000	34.461.228.200	9,10	2	28 Des 26/ Dec 28, 26	A+(idn)	4,63	
Total obligasi korporasi/ Total corporate bonds (dipindahkan brought forward)	<u>102.000.000.000</u>	<u>103.513.000.000</u>	<u>101.373.354.040</u>					<u>13,62</u>	

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

2023									
Jenis efek/ Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios	
Efek bersifat utang/ Debt instruments									
Obligasi korporasi/ Corporate bonds									
Total obligasi korporasi/ Total corporate bonds (pindahan/ carried forward)	102.000.000.000	103.513.000.000	101.373.354.040					13,62	
Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri B	20.000.000.000	20.000.000.000	20.257.679.200	10,25	2	25 Agu 26/ Aug 25, 26	idA+	2,72	
Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021 Seri C	20.000.000.000	20.660.000.000	20.152.854.800	8,00	2	8 Sep 28/ Sep 8, 28	idAA+	2,71	
Berkelanjutan I Provident Investasi Bersama Tahap I Tahun 2023 Seri B Subordinasi	20.000.000.000	20.000.000.000	19.536.761.600	8,50	2	28 Mar 26/ Mar 28, 26	idA	2,62	
Berkelanjutan II Bank PANIN Tahap II Tahun 2017	19.000.000.000	19.448.300.000	18.879.327.010	10,25	2	17 Mar 24/ Mar 17, 24	idA	2,54	
Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap II Tahun 2023 Seri B	20.000.000.000	20.000.000.000	18.641.143.600	8,00	2	19 Okt 28/ Oct 19, 28	idA+	2,50	
Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 Seri C	18.000.000.000	17.791.200.000	17.158.183.560	6,25	2	10 Des 26/ Dec 10, 26	idA+	2,31	
Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023 Seri C	14.000.000.000	14.072.800.000	13.636.192.220	8,15	2	7 Jul 30/ Jul 7, 30	idAA+	1,83	
Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023 Seri A	14.000.000.000	14.000.000.000	13.558.021.540	6,95	2	7 Jul 26/ Jul 7, 26	idAA-	1,82	
Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap II Tahun 2022 Seri A	13.000.000.000	13.000.000.000	12.835.240.600	9,00	2	25 Mar 25/ Mar 25, 25	idAA-	1,72	
Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B	13.000.000.000	13.000.000.000	11.622.213.590	7,75	3	18 Feb 27/ Feb 18, 27	idA-	1,56	
Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022	10.000.000.000	10.000.000.000	10.267.738.900	10,30	2	13 Des 25/ Dec 13, 25	idCCC	1,38	
Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 Seri B	10.000.000.000	10.000.000.000	10.014.061.900	10,25	2	11 Jul 26/ Jul 11, 26	idA+	1,35	
Total obligasi korporasi/ Total corporate bonds (dipindahkan brought forward)	293.000.000.000	295.485.300.000	287.932.772.560					38,68	

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

2023

Jenis efek/ Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat utang/ Debt instruments								
Obligasi korporasi/ Corporate bonds								
Total obligasi korporasi/ Total corporate bonds (pindahan/ carried forward)	293.000.000.000	295.485.300.000	287.932.772.560					38,68
Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Tahun 2023 Seri B	10.000.000.000	10.043.000.000	9.848.367.500	9,25	2	8 Feb 28/ Feb 8, 28	idA+	1,32
Berkelanjutan I Bank SulutGo Tahap I Tahun 2021	10.000.000.000	9.807.000.000	9.721.563.000	7,80	2	7 Sep 26/ Sep 7, 26	A(idn)	1,31
Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016 Seri C	9.000.000.000	9.487.800.000	9.403.934.760	9,00	2	30 Jun 26/ Jun 30, 26	idAAA	1,26
Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri D	9.000.000.000	9.567.000.000	9.352.670.940	8,90	2	13 Jul 27/ Jul 13, 27	AA+(idn)	1,26
Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023 Seri A	8.000.000.000	8.000.000.000	7.878.128.640	8,50	2	28 Nov 26/ Nov 28, 26	idA+	1,06
Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A	6.500.000.000	6.471.300.000	6.499.051.195	8,60	3	18 Feb 25/ Feb 18, 25	idCCC	0,87
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap II Tahun 2022 Seri B	5.000.000.000	4.941.000.000	4.737.466.350	8,60	2	9 Jun 29/ Jun 9, 29	idA+	0,64
Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B	3.000.000.000	3.000.000.000	3.102.387.060	10,50	2	16 Des 25/ Dec 16, 25	idA+	0,42
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap I Tahun 2021 Seri A	1.000.000.000	1.004.500.000	976.749.210	7,85	2	15 Jul 26/ Jul 15, 26	idA+	0,13
Total obligasi korporasi/ Total corporate bonds	<u>354.500.000.000</u>	<u>357.806.900.000</u>	<u>349.453.091.215</u>					<u>46,95</u>
Obligasi pemerintah/ Government bonds								
FR0083	53.000.000.000	57.119.100.000	56.791.908.850	7,50	2	15 Apr 40/ Apr 15, 40	-	7,63
FR0101	44.000.000.000	43.615.541.106	44.805.695.000	6,875	2	15 Apr 29/ Apr 15, 29	-	6,02
FR0087	41.000.000.000	40.167.940.429	40.926.897.820	6,50	2	15 Feb 31/ Feb 15, 31	-	5,50
FR0080	38.000.000.000	40.421.154.167	40.614.613.940	7,50	2	15 Jun 35/ Jun 15, 35	-	5,45
FR0096	37.984.000.000	38.680.302.493	39.398.210.412	7,00	2	15 Feb 33/ Feb 15, 33	-	5,29
Total obligasi pemerintah/ Total government Bonds (dipindahkan/ brought forward)	<u>213.984.000.000</u>	<u>220.004.038.195</u>	<u>222.537.326.022</u>					<u>29,89</u>

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2023								
Jenis efek/ <i>Type of investments</i>	Nilai nominal/ <i>Nominal amount</i>	Harga perolehan rata-rata/ <i>Average cost</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Tingkat bunga (%) per tahun/ <i>Interest rate (%) per annum</i>	Level hierarki/ <i>Hierarchy level</i>	Jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	Peringkat efek/ <i>Credit rating</i>	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ <i>Percentage (%) of total investment portfolios</i>
Efek bersifat utang/ Debt instruments								
Obligasi pemerintah/ Government bonds								
Total obligasi pemerintah/ <i>Total government bonds</i> (pindahan carried forward)	213.984.000.000	220.004.038.195	222.537.326.022					29,89
FR0068	32.000.000.000	35.150.358.974	36.223.113.280	8,375	2	15 Mar 34/ Mar 15, 34	-	4,87
FR0082	32.000.000.000	32.903.191.151	32.820.784.640	7,00	2	15 Sep 30/ Sep 15, 30	-	4,41
FR0075	20.000.000.000	21.391.200.000	21.430.566.600	7,50	2	15 Mei 38/ May 15, 38	-	2,88
FR0071	10.000.000.000	11.793.000.000	11.070.475.000	9,00	2	15 Mar 29/ Mar 15, 29	-	1,49
FR0091	10.800.000.000	10.580.180.669	10.704.514.500	6,375	2	15 Apr 32/ Apr 15, 32	-	1,44
FR0100	10.581.000.000	10.505.613.661	10.675.585.464	6,625	2	15 Feb 34/ Feb 15, 34	-	1,43
Total obligasi pemerintah/ <i>Total government bonds</i>	329.365.000.000	342.327.582.650	345.462.365.506					46,41
Total efek bersifat utang/ <i>Total debt instruments</i>	683.865.000.000	700.134.482.650	694.915.456.721					93,36
Sukuk								
Sukuk korporasi/ Corporate sukuk								
Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri A	22.000.000.000	22.000.000.000	22.345.170.320	8,00	2	4 Agu 25/ Aug 4, 25	idA(sy)	3,00
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap III Tahun 2022 Seri A	7.000.000.000	7.000.000.000	6.787.569.110	7,15	2	2 Mar 25/ Mar 2, 25	idA(sy)	0,91
Total sukuk korporasi <i>Total corporate sukuk</i>	<u>29.000.000.000</u>	<u>29.000.000.000</u>	<u>29.132.739.430</u>					<u>3,91</u>
Sukuk pemerintah/ Government sukuk								
PBS034	10.000.000.000	9.550.000.000	9.807.166.100	6,50	2	15 Jun 29/ Jun 15, 29	-	1,32
Total sukuk pemerintah/ <i>Total government Sukuk</i>	<u>10.000.000.000</u>	<u>9.550.000.000</u>	<u>9.807.166.100</u>					<u>1,32</u>
Total sukuk/Total sukuk	<u>39.000.000.000</u>	<u>38.550.000.000</u>	<u>38.939.905.530</u>					<u>5,23</u>

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2023						
Jenis efek/ Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Instrumen pasar uang/ Money market instruments						
Deposito berjangka/ Time deposits						
Standard Chartered Bank	9.500.000.000	9.500.000.000	9.500.000.000	2,25	2 Jan 24/ Jan 2, 24	1,28
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	6,25	29 Jan 24/ Jan 29, 24	0,13
Total instrumen pasar uang/ Total instrumen pasar uang/ Total money market instruments	<u>10.500.000.000</u>	<u>10.500.000.000</u>	<u>10.500.000.000</u>			<u>1,41</u>
Total portofolio efek/ Total investment portfolios			<u>744.355.362.251</u>			<u>100,00</u>

Pada tanggal 20 Oktober 2023 telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 (RUPO).

On October 20, 2023, the General Meeting of Holders of Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 (RUPO) was held.

Atas Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (WIKAO1ACN1) telah direstrukturisasi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (RUPO) pada tanggal 20 Oktober 2023.

Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (WIKAO1ACN1) has been restructured based on the General Meeting of Holders of Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (RUPO) on October 20, 2023.

Kemudian berdasarkan hasil RUPO, pemegang obligasi dalam RUPO menyetujui perubahan sebagai berikut:

Furthermore, subsequent to the RUPO, bondholders unanimously assented to the following amendments:

Keterangan/ Notes	Sebelum/ Before	Setelah/ After
Jatuh tempo/ Maturity date	18 Desember 2023/ December 18, 2023	18 Desember 2025/ December 18, 2025
Tingkat bunga/ Interest rate	8,60% per tahun/ 8,60% per annum	8,60% per tahun/ 8,60% per annum
Ketentuan Opsi Beli/ Call Option terms	Tidak ada/ Not applicable	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk mempunyai hak penuh untuk melakukan pelunasan awal atas seluruh atau sebagian obligasi melalui Opsi Beli kepada pemegang obligasi seri A, dimana pelaksanaan pelunasan obligasi seri A melalui Opsi Beli tersebut dilakukan melalui Agen Pembayaran. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk has the full right to perform early redemption of all or part of the bonds through a Call Option to bondholders of series A, where the execution of the redemption of series A bonds through the Call Option is conducted through the Paying Agent.

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Melalui surat No. SE.01.01/A.CORSEC.00415/2024 tanggal 20 Juni 2024 dan surat No. SE.01.00/A.CORSEC.00276/2024 tanggal 2 Desember 2024, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk telah mengajukan rencana pelunasan awal sebagian Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (WIKA01ACN1) melalui opsi beli (*call option*).

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menaikkan peringkat beberapa obligasi pada tanggal 30 Desember 2024. Daftar obligasi tersebut adalah sebagai berikut:

- Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B (WIKA02BCN2) dari idCCC menjadi idA-.
- Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (WIKA01ACN1) dari idCCC menjadi idBB-.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa nilai wajar obligasi tersebut telah mencerminkan nilai yang dapat direalisasikan pada saat jatuh tempo.

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

Through the letter No. SE.01.01/A.CORSEC.00415/2024 dated June 20, 2024 and the letter No. SE.01.00/A.CORSEC.00276/2024 dated December 2, 2024, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk has proposed early partial redemption of the Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (WIKA01ACN1) via call option.

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) upgraded the ratings of several bonds on December 30, 2024. The list of bonds are as follows:

- Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B (WIKA02BCN2), previously rated idCCC, has been upgraded to idA-.
- Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B (WIKA01BCN1), previously rated idCCC, has been upgraded to idBB-.

The Investment Manager is assured that the fair value of the bond accurately reflects its realizable value upon maturity.

5. KAS

5. CASH

	2024	2023	
PT Bank Central Asia Tbk	2.607.884.508	441.876.672	PT Bank Central Asia Tbk
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta	936.339.957	71.730.719	Standard Chartered Bank, branch Jakarta
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	447.152.475	2.173.002.045	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	138.227.881	138.352.408	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Permata Tbk	51.967.530	252.477.530	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Negeri Indonesia (Persero) Tbk	12.890.042	11.290.042	PT Bank Negeri Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	9.381.640	9.869.000	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Mega Tbk	2.677.951	-	PT Bank Mega Tbk
Total	4.206.521.984	3.098.598.416	Total

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG BUNGA DAN BAGI HASIL

6. INTEREST AND PROFIT SHARING RECEIVABLES

	2024	2023	
Efek bersifat utang dan sukuk	10.377.475.775	8.403.633.246	Debt instruments and sukuk
Deposito berjangka	50.965.525	1.223.973	Time deposits
Total	10.428.441.300	8.404.857.219	Total

7. PIUTANG ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

7. RECEIVABLE FOR SUBSCRIPTION OF INVESTMENT UNIT

Akun ini merupakan piutang atas uang muka pemesanan unit penyertaan yang akan diterima pada tanggal penyelesaian transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana telah menerbitkan dan mencatat unit penyertaan dan penyerahan unit penyertaan kepada pemesan akan dilakukan pada tanggal penyelesaian transaksi.

This account represents receivables of advance for investment units subscription which will be received on the transaction completion date. On the date of the statement of financial position, the Mutual Fund has issued and recorded investment units and delivery of investment units to the subscriber will be carried out on the transaction completion date.

Saldo piutang atas pemesanan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 592.244.950 dan Rp 1.499.556, yang semuanya berasal dari kelas G.

The balance of advances for investment unit orders as at December 31, 2024 and 2023 were amounted to Rp 592,244,950 and Rp 1,499,556, which were all from class G.

8. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

8. ADVANCE FOR INVESTMENTS UNIT SUBSCRIPTION

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan.

This account represents advance for investment unit subscriptions. On the Statements of Financial Position, the Mutual Fund has not issued and distributed the units to the subscriber and has not recorded as outstanding unit shares. Advance received for unit subscriptions has been presented as liabilities in statements of financial position.

Saldo uang muka pemesanan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 1.360.473.712 dan Rp 2.194.580.900, yang semuanya berasal dari kelas G.

The balance of advances for investment unit orders as at December 31, 2024 and 2023 were amounted to Rp 1,360,473,712 and Rp 2,194,580,900, which were all from class G respectively.

9. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

9. LIABILITIES FOR REDEMPTION OF INVESTMENT UNIT

Akun ini merupakan liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

This account represents redemption of investment unit payables which have not been settled of the statement of financial position date.

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**9. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI
UNIT PENYERTAAN (Lanjutan)**

Saldo liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 2.706.916.210 dan Rp 1.971.350.305, yang semuanya berasal dari kelas G.

**9. LIABILITIES FOR REDEMPTION OF
INVESTMENT UNIT (Continued)**

The balance of December 31, 2024 and 2023 were amounted to Rp 2,706,916,210 and Rp 1,971,350,305, which were all from class G respectively.

10. BEBAN AKRUAL

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Jasa pengelolaan investasi (catatan 16)	1.663.054.665	1.343.861.035
Jasa kustodian (catatan 17)	77.570.802	63.650.597
Lain-lain	24.988.680	24.382.985
Total	<u><u>1.765.614.147</u></u>	<u><u>1.431.894.617</u></u>

10. ACCRUED EXPENSES

Investment management fees
(note 16)
Custodian fees (note 17)
Others
Total

**11. LIABILITAS ATAS BIAYA PEMBELIAN
KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 81.797.685 dan Rp 36.761.889, yang semuanya berasal dari kelas G.

**11. LIABILITIES FOR REDEMPTION FEE OF
INVESTMENT UNITS**

This account represents payable for redemption fee of investment unit which have not been settled at the statements of financial position date.

The balance of payable from redemption fee of investment unit which have not been settled as at December 31, 2024 and 2023 were amounted to to Rp 81,797,685 and Rp 36,761,889, which were all from class G respectively.

12. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki level 2.

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan level 2 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 874.879.632.484 dan Rp 733.855.362.251.

12. MEASUREMENT OF FAIR VALUE

The fair value of financial instruments that are not traded in active markets is determined using valuation techniques. This valuation technique maximizes the use of observable market data available and relies as little as possible on the specific estimates made by the Investment Manager. Because all significant inputs required to determine fair value are observable, these instruments fall into the level 2 hierarchy.

The carrying value and the fair valuemasurement uses level 2 as at December 31, 2024 and 2023 were amounted to Rp 874,879,632,484 and Rp 733,855,362,251 respectively.

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN

a. Pajak penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Reksa Dana dikenakan pajak penghasilan final sebesar 5% sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2020; dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 2021 tentang pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yang salah satu pasalnya menjelaskan tentang tarif pajak penghasilan final dari bunga obligasi ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta mengatur tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 131 Tahun 2024 untuk PPN yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas).

13. TAXATION

a. *Income tax*

The Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the mutual fund, whilst income distributable from the mutual fund to unit holder, including any gain on the redemption of investment units is not taxable income.

According to the Law of the Republic of Indonesia No. 36 Year 2008 on Fourth Amendment of Law No. 7 year 1983 on Income tax, the Mutual Fund are subject to final income tax of 5% since January 1, 2014 to December 31, 2020; and 10% for the year 2021 and onwards.

Furthermore on August 30, 2021, the Government has been made Government Regulation No. 91 of 2021 regarding income tax on interest and/or discount from bonds which received and/or acquired by domestic tax payers and permanent establishments, one of which the articles describes about the final income tax rate of interest bond is set at 10% from the basis of the imposition of income tax.

On 29 October 2021, the Government issued Law of the Republic of Indonesia No.7 year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The regulation has stipulated the income tax rate for domestic taxpayers and business establishments of 22% which will be effective from the Fiscal Year 2022 onwards, and regulates the gradual increase in the general VAT rate, the increasing from 10% to 11% starting April 1, 2022 and 12% starting January 1, 2025. Then, in accordance with Regulation of the Minister of Finance No. 131 year 2024, for the VAT starting from January 1, 2025, it is calculated by multiplying the rate of 12% (twelve percent) by the Taxable Base in the form of another value of 11/12 (eleven-twelfths).

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (Lanjutan)

13. TAXATION (Continued)

a. Pajak penghasilan (Lanjutan)

a. Pajak penghasilan (Continued)

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

The Mutual Fund's investment income which is subject to final income tax is represent on a gross before final income tax. The provision for income tax is determined on the basis of estimated taxable income for the year subject to tax at statutory tax rates.

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the profit (loss) before tax, as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income with taxable profit (loss) calculated by the Mutual Fund for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
Laba sebelum pajak	35.717.236.924	14.215.993.745	Profit before tax
Ditambah (dikurangi):			Add (less):
Beban yang tidak dapat dikurangkan	20.365.996.209	16.794.523.784	Non deductible expenses
Pendapatan yang pajaknya bersifat final			Income subject to final tax
- Bunga deposito berjangka	(2.179.118.352)	(1.380.190.115)	Interest income io - on time deposits
- Bunga jasa giro	(732.080)	(2.806.070)	Interest income - on current account
- Bunga efek bersifat utang dan bagi hasil sukuk	(52.312.888.351)	(39.720.144.245)	Interest income - on debt instruments and profit sharing on sukuk
- Kerugian investasi yang telah direalisasi	1.239.691.188	4.900.814.450	Realized loss - on investment
- (Keuntungan) kerugian investasi yang belum direalisasi	(2.830.185.538)	5.192.584.303	Unrealized (gain) loss - on investment
Laba kena pajak	<u>-</u>	<u>775.852</u>	Taxable profit
Pajak penghasilan	-	170.500	Income tax
Pajak dibayar dimuka pasal 25	(127.872)	-	Prepaid taxes art 25
(Lebih) kurang bayar pajak tahun berjalan	<u>(127.872)</u>	<u>170.500</u>	Tax (over) underpayment current year

Lebih bayar pajak disajikan sebagai pajak dibayar dimuka.

Overpayment tax is presented as prepaid tax.

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (Lanjutan)

13. TAXATION (Continued)

a. Pajak penghasilan (Lanjutan)

a. Pajak penghasilan (Continued)

Dalam laporan keuangan ini, total penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

b. Beban pajak

b. Tax expenses

	2024	2023	
Pajak kini (<i>capital gain</i>)	611.358.214	145.201.300	Current tax (<i>capital gain</i>)
Pajak kini	14.208	170.500	Current tax
Pajak tangguhan	-	-	Deferred tax
Total	<u>611.378.107</u>	<u>145.371.800</u>	Total

c. Administrasi

c. Administration

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund calculates, determines and submits tax returns on the basis of selfassessment. The Directorate General of Taxes may assess and amend taxes within 5 (five) years from the date the tax became due.

14. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

14. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Investment units owned by the Investors and the Investment Manager on December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024		
	Unit/Unit	Persentase Percentage	
Kelas G:			Class G:
Pemodal	262.972.283,3491	83,97	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
	<u>262.972.283,3491</u>	<u>83,97</u>	
Kelas I:			Class I:
Pemodal	50.114.810,1733	16,00	Investors
Manajer Investasi	100.000,0000	0,03	Investment Manager
	<u>50.214.810,1733</u>	<u>16,03</u>	
Total	<u>313.187.093,5224</u>	<u>100,00</u>	Total

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

14. UNIT PENYERTAAN BEREDAR (Lanjutan)

**14. OUTSTANDING
(Continued)**

INVESTMENT

UNITS

	2023		
	Unit/Unit	Persentase Percentage	
Kelas G:			Class G:
Pemodal	222.828.817,8444	84,09	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
	<u>222.828.817,8444</u>	<u>84,09</u>	
Kelas I:			Class I:
Pemodal	42.064.631,1350	15,87	Investors
Manajer Investasi	100.000,0000	0,04	Investment Manager
	<u>42.164.631,1350</u>	<u>15,91</u>	
Total	<u>264.993.448,9794</u>	<u>100,00</u>	Total

Semua kelas di Reksa Dana *multishare class* akan berinvestasi ke portofolio efek yang sama serta memiliki kebijakan dan tujuan investasi yang sama, yang membedakan dari satu kelas ke kelas lainnya terletak pada struktur biaya dan skema distribusi hasil investasi. Oleh karena itu, setiap kelas dari Reksa Dana *multishare class* akan memiliki Nilai Aset Bersih per unit yang berbeda.

All classes in *multishare class Mutual Fund* will be invested into the same investment portfolios and have similar investment policies and objectives, the difference between one class and another will be the cost structure and distribution scheme of investment returns. Therefore, each class of *multishare class Mutual Fund* will have different Net Asset Value per units.

Pada Reksa Dana *multishare class*, Nilai Aset Bersih per unit dari masing-masing *share-class* akan dihitung dari akun pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan, serta akun laba rugi. Untuk akun pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan, alokasi antara *share-classes* adalah sesuai dengan Pemegang Unit Penyertaan saat melakukan pembelian atau penjualan kembali unit penyertaan per *share-class*. Sementara untuk pembagian akun laba rugi di masing-masing *share class* adalah berdasarkan rasio alokasi yang didapatkan dari proporsi Nilai Aset Bersih per kelas.

In *multishare class Mutual Fund*, Net Asset Value per unit of each *share-class* will be calculated from subscription and redemption account. and profit and loss accounts. In subscription and redemption account. the allocation between *share-classes* will be based on subscription and redemption by unit holders of *share-classes*. Meanwhile, the allocation of profit and loss account in each *share-class* is based on the ratio allocation obtain from the proportion of Net Asset Value per class.

15. PENDAPATAN BUNGA DAN BAGI HASIL

15. INTEREST AND PROFIT SHARING INCOME

	2024	2023	
Efek bersifat utang dan sukuk	52.312.888.351	39.720.144.245	Debt instruments and sukuk
Deposito berjangka	2.179.118.352	1.380.190.115	Time deposits
Jasa giro	732.080	2.806.070	Current accounts
Total	<u>54.492.738.783</u>	<u>41.103.140.430</u>	Total

Pendapatan bunga dan bagi hasil disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

Interest and profit sharing income is presented gross before deducted by final income tax.

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

16. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan kepada Manajer Investasi, maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayar setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 10).

16. INVESTMENT MANAGEMENT

his expense represents fee to the Investment Manager, maximum is 2% (two percent) per annum which calculated daily based on 365 (three hundred sixty five) days per year or 366 (three hundred sixty six) days per year for a leap year and be paid monthly. It is in accordance with the Collective Investment Contract. The management fees payable recorded as accrued expenses (Note 10).

	2024	2023	
Kelas G	14.200.861.499	11.866.116.097	Class G
Kelas I	160.617.511	127.315.493	Class I
Total	<u>14.361.479.010</u>	<u>11.993.431.590</u>	Total

17. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian, maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayar setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban kustodian yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 10). Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 680.340.413 dan Rp 566.709.255 yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

17. CUSTODIAN FEES

This expense represents fees for administrative services and custodial services of the Mutual Fund assets to the Custodian Bank, maximum is 0.25% (zero point twenty five percent) per annum which calculated daily based on 365 (three hundred sixty five) days per year or 366 (three hundred sixty six) days per year for a leap year and be paid monthly. It is in accordance with the Collective Investment Contract. The custodian fees payable recorded as accrued expenses (Note 10). Custodian fees for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 680,340,413 and Rp 566,709,255 which is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

18. BEBAN LAIN-LAIN

18. OTHER EXPENSES

	2024	2023	
Pajak final	5.209.163.544	4.126.776.881	Final tax
Lain-lain	115.013.242	107.631.049	Others
Total	<u>5.324.176.786</u>	<u>4.234.407.930</u>	Total

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

19. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi yaitu PT Bahana Sekuritas. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

- a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebagai berikut:

19. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

The Nature of Relationship

Related parties are companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.

Investment Manager is related parties with the Mutual Fund and Custodian Bank is not related parties based on the Decision Letter Head of Capital Market Supervisory Department 2A No. KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014.

Transactions with Related Parties

The Mutual Fund, in its operations, entered into purchase and sale transactions of securities with its related parties is PT Bahana Sekuritas. The transactions with related parties were done under similar terms and conditions as those done with third parties.

- a. Details of purchase and sale with the related parties for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follow:

	2024		
	Total/Total	Persentase terhadap total pembelian/ penjualan portofolio/ Percentage of total purchases/ sales of portfolio %	
Pembelian	85.623.480.479	7,31	Purchase
Penjualan	83.159.900.000	8,06	Sale
	2023		
	Total/Total	Persentase terhadap total pembelian/ penjualan portofolio/ Percentage of total purchases/ sales of portfolio %	
Pembelian	44.417.400.000	4,75	Purchase
Penjualan	38.591.000.000	10,58	Sale

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**19. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK
BERELASI (Lanjutan)**

**19. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(Continued)**

b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebagai berikut

b. The Mutual Fund transactions with investment Manager for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

				2024		
				Jasa Pengelolaan Investasi/ Investment Management Fee		
Saldo unit penyertaan/ Unit balanced amount	Kelas/ Class	Total/Total	Persentase fee (%)/Percentage fee (%)	Total keuntungan/(kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing- masing transaksi pembelian kembali/ Realized gain/(loss) of unit holder from respective redemption transactions	Total pendapatan lainnya/Total other income	
-	G	14.200.861.499	2,00	-	-	
100.000,0000	I	160.617.511	2,00	-	-	
				2023		
				Jasa Pengelolaan Investasi/ Investment Management Fee		
Saldo unit penyertaan/ Unit balanced amount	Kelas/ Class	Total/Total	Persentase fee (%)/Percentage fee (%)	Total keuntungan/(kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing- masing transaksi pembelian kembali/ Realized gain/(loss) of unit holder from respective redemption transactions	Total pendapatan lainnya/Total other income	
-	G	11.866.116.097	2,00	-	-	
100.000,0000	I	127.315.493	2,00	-	-	

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

The Investment Manager maintains position in a variety of financial instruments as dictated by its investment management strategy. The Mutual Fund's investing activities expose it to various types of risk that are associated with the financial instruments and markets in which it invests.

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko kredit, risiko industri, risiko pasar, risiko pembubaran dan likuidasi, risiko fluktuasi tingkat suku bunga dan nilai tukar, risiko suku bunga, risiko perubahan peraturan perpajakan, risiko perubahan peraturan lainnya dan risiko analisis sensitivitas. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian mereviu dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.

The main risks arising from the Mutual Fund financial instruments are risk of changes in economic and political conditions, credit risk, industry risk, market risk, risk of dissolution and liquidation, risk of interest rate and exchange rate fluctuation, interest rate risk, risk of changes in tax regulations, risk of changes in other regulations and risk analysis of sensitivity. The overall objective of the Mutual Fund risk management is to effectively manage these risks and minimize unintended impacts on the Mutual Fund's financial performance. The Investment Manager and Custodian Bank reviewing and agree on all policies to manage each risk, including economic risk and the Mutual Fund business risk, which are summarized below, and also monitoring market price risk that arising from all financial instruments.

Risiko Investasi

Investment Risk

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

a. Risk of Changes in Economic and Political Conditions

Perubahan kondisi ekonomi global sangat memengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga memengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya memengaruhi nilai Efek Bersifat Utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

Changes in the country's global economic conditions greatly affect economic conditions in Indonesia because Indonesia adheres to an open economic system. The same applies to changes in domestic political conditions and stability. In addition, changes in economic and political conditions in Indonesia also affect the performance of companies, both listed on the Stock Exchange and issuing companies, which in turn affects the value of the securities issued by these companies.

b. Risiko Kredit

b. Credit Risk

Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Emiten mempunyai risiko kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kemampuan membayar pokok dan atau kupon dari Emiten yang menerbitkan obligasi. Apabila Emiten yang menerbitkan salah satu obligasi yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak mampu melunasi pembayaran kupon dan/atau pokok obligasinya, maka Nilai Aset Bersih Reksa Dana dapat berkurang.

Debt Instruments issued by issuers have credit risk, namely risk that related to the ability to pay of the issuer which issued the bonds. If the issuer that issues one of the bonds owned by the Mutual Fund is unable to pay the coupon or interest payments on the bonds, the Net Asset Value of the Mutual Fund may decrease.

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Investasi (lanjutan)

Investment Risk (continued)

b. Risiko Kredit (lanjutan)

b. Credit Risk (continued)

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

The following table provides the maximum exposure to credit risk for financial assets in the statement of financial position:

	2024	2023	
Efek bersifat utang	805.604.866.039	694.915.456.721	Debt instruments
Sukuk	69.274.766.445	38.939.905.530	Sukuk
Instrumen pasar uang	50.000.000.000	10.500.000.000	Money market instruments
Kas	4.206.521.984	3.098.598.416	Cash
Piutang bunga dan bagi hasil	10.428.441.300	8.404.857.219	Interest receivables
Piutang atas pemesanan unit penyertaan	592.244.950	1.499.556	Receivable on subscription of investment units
Total	940.106.840.718	755.860.317.442	Total

(i) Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai, kecuali untuk Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B dan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (catatan 4)

i. As at 31 December 2024 and 2023, the Mutual Fund's financial assets are categorised as neither past due nor impaired, except for Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B dan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (notes 4).

c. Risiko Industri

c. Industry Risk

Kinerja Emiten penerbit Efek dipengaruhi oleh industri di mana Emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka emiten-emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda.

The performance of issuers of securities, both Equity Instruments and Debt Instruments, is influenced by the industry in which the issuer operates. If the performance of an industry decreases, issuers operating in the same industry will decrease in performance, which in turn will have a negative effect on the value of the securities issued by these issuers. Industry risk can be minimized by diversifying investments in several securities issued by issuers operating in several different industries.

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Investasi (lanjutan)

Investment Risk (continued)

d. Risiko Pasar

d. Market Risk

Risiko pasar adalah risiko sistematis yang memengaruhi nilai seluruh Efek yang berada dalam pasar yang sama. Risiko tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh investor yang telah melakukan diversifikasi portofolio yang optimal.

Market risk is a systematic risk that affects the value of all Securities in the same market. This risk is a risk that must be borne by investors who have carried out optimal portfolio diversification.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

e. Risk of Dissolution and Liquidation

Risiko pembubaran instrumen Reksa Dana akibat terjadi salah satu dari hal-hal berikut:

The Mutual Funds must be dissolved, if one of the following occurs:

- i. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, Reksa Dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah). Minimum dana kelolaan dalam klausa ini akan selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berubah di kemudian hari jika ketentuan di dalam peraturan mengenai minimum dana kelolaan berubah;
- ii. Diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- iii. Total Nilai Aset Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut;
- iv. Jumlah pemegang unit penyertaan kurang dari 10 (sepuluh) pihak selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut; dan/atau
- v. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana tersebut.

- i. If within 90 (ninety) bourse days, the Mutual Fund whose registration statement become effective has managed funds of less than Rp 10,000,000,000 (ten billion Rupiah). The Minimum managed fund in this clause will always comply with the provisions of the applicable laws and regulations so that it may change in the future if the provisions in the regulation regarding the minimum managed fund change;
- ii. Ordered by Financial Authority Services in accordance with the laws and regulations in the capital market sector
- iii. Total Net Asset Value is less than Rp 10,000,000,000 (ten billion Rupiah) for 120 (one hundred twenty) consecutive bourse days;
- iv. Total of unitholders are less than 10 (ten) parties for 120 (one hundred twenty) consecutive bourse days; and/or
- v. Investment Manager and Custodian Bank have agreed to dissolve the Mutual Fund.

f. Risiko Fluktuasi Tingkat Suku Bunga dan Nilai Tukar

f. Risk of Interest Rate and Exchange Rate Fluctuation

Investasi obligasi pada portofolio efek Reksa Dana dapat mengalami kenaikan atau penurunan nilai sebagai akibat dari fluktuasi tingkat suku bunga dan harga dari obligasi tersebut.

The investment of bonds in the investment portfolios of the Mutual Fund may increase or decrease in value as a result of fluctuations in interest rates and prices of the bonds.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

Risiko Investasi (lanjutan)

Investment Risk (continued)

f. Risiko Fluktuasi Tingkat Suku Bunga dan Nilai Tukar (lanjutan)

f. Risk of Interest Rate and Exchange Rate Fluctuation (continued)

Selain fluktuasi tingkat suku bunga nilai investasi pada Reksa Dana juga dapat mengalami kenaikan atau penurunan akibat dari pergerakan pada nilai tukar Rupiah Indonesia terhadap mata uang asing atau sebaliknya, sehingga dapat memengaruhi Nilai Aset Bersih Reksa Dana.

In addition to fluctuations in interest rates, the value of investment in the Mutual Funds may also increase or decrease due to movements in the exchange rate of the Indonesian Rupiah against foreign currencies or vice versa, so that it can affect the Net Asset Value of the Mutual Funds.

g. Risiko Suku Bunga

g. Interest Rate Risk

Investasi obligasi pada Portofolio Efek Reksa Dana tergantung dari fluktuasi tingkat suku bunga dan harga dari obligasi tersebut dapat naik turun akibat fluktuasi ini.

Bond investment in the Mutual Fund of Investment Portfolio depends on fluctuations in interest rates and the price of the bonds may fluctuate due to these fluctuations.

Reksa Dana menghadapi risiko suku bunga terkait dengan investasi pada instrumen pasar uang dan/atau efek bersifat utang, yang per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dengan suku bunga per tahun 0,54%-5,42% dan 1,80%-10,50%.

The Mutual Funds face interest rate risk associated with investing in money market instruments and/or debt securities, which as at December 31, 2024 and 2023 with annual interest rates of 0.54%-5.42% and 1.80%-10.50%.

h. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

h Risk of Changes in Tax Regulations

Potensi risiko akibat perubahan peraturan tarif pajak dan peraturan lainnya yang menyebabkan tujuan investasi yang telah ditetapkan di depan sebelum instrumen Reksa Dana diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila risiko ini terjadi, maka pada kondisi ini instrumen Reksa Dana tersebut dapat dibubarkan.

The potential risk due to changes in tax rate regulations and other regulations that cause the investment objectives that have been determined in advance before the Mutual Fund instrument is launched may not be fulfilled because the conditions, estimates and information used by the Investment Manager when setting investment objectives are no longer valid (irrelevant). If this risk occurs, then in this condition the Mutual Fund instrument can be dissolved.

Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk capital gain) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final. Tarif pajak final ditetapkan sebagai berikut:

According to the current tax regulations, coupon (interest) on bonds and discounts (including capital gain) from bond transactions are subject to tax at the final tax rate. The final tax rate is set as follows:

- Periode tahun 2014 – 2020 tarif pajak 5%
- Tahun 2021 – dan seterusnya tarif pajak 10%

- Period year 2014 – 2020 with a tax rate of 5%
- For year 2021 – onwards with a tax rate of 10%

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

Risiko Investasi (lanjutan)

Investment Risk (continued)

h. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan
(lanjutan)

*h Risk of Changes in Tax Regulations
(continued)*

Dalam hal peraturan Perpajakan tersebut di kemudian hari direvisi, seperti bila tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka tujuan investasi dari Reksa Dana yang telah ditetapkan di depan sebelum Reksa Dana diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi Reksa Dana dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi, maka pada kondisi ini Reksa Dana dapat dilunasi lebih awal (atau dibubarkan sebelum jatuh tempo).

In the tax regulations are revised at a later date, such as if the tax rate changes that are not in accordance with the above provisions, the investment objectives of the Mutual Funds that have been determined in advance before the Mutual Funds are launched may not be fulfilled due to the conditions, estimates and information used by the Manager. Investment when setting up the Mutual Fund investment objectives and making the previous (irrelevant) Prospectus again. If this risk occurs, then in this condition the Mutual Fund can be dissolved.

i. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya

i. Risk of Changes in Other Regulations

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat memengaruhi nilai yang diproteksi pada Reksa Dana.

Changes in specially regulations but not terminate to tax regulations, may affect the performance of the Mutual Funds.

j. Analisis Sensitivitas

j. Sensitivity Analysis

Analisis sensitivitas diterapkan pada *variable* risiko pasar yang memengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga.

The sensitivity analysis is applied to market risks variables that affect the performance of the Mutual Funds, which is prices and interest rates.

Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

The prices sensitivity shows the impact of the reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investments portfolio of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara *regular*.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Managers analyze and monitor the price and the interest rate's sensitivities on a regular basis.

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

22. RASIO-RASIO KEUANGAN

22. FINANCIAL RATIOS

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Following is a summary of the Mutual Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decree of the Chairman of Capital Market and Financial Institution supervisory agency No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.

Rasio-rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (tidak diaudit) masing-masing adalah sebagai berikut:

Financial ratios for the years ended December 31, 2024 and 2023 (unaudited) are as follows:

	2024		
	Kelas G/ Class G	Kelas I/ Class I	
Total hasil investasi (%)	5,34	7,27	Total investment return (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	2,24	4,12	Investment return after taking into account marketing expenses (%)
Biaya operasi (%)	2,91	0,08	Operating expenses (%)
Perputaran portofolio	1,52	1,52	Portfolio turnover
Penghasilan kena pajak (%)	-	-	Taxable income (%)
	2023		
	Kelas G/ Class G	Kelas I/ Class I	
Total hasil investasi (%)	4,33	6,24	Total investment return (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	1,26	3,11	Investment return after taking into account marketing expenses (%)
Biaya operasi (%)	2,20	0,03	Operating expenses (%)
Perputaran portofolio	0,64	0,64	Portfolio turnover
Penghasilan kena pajak (%)	0,01	0,01	Taxable income (%)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as in the past.

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

**REKSA DANA BAHANA
PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

*For the years ended
December 31, 2024*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**23. PERISTIWA SETELAH TANGGAL
PELAPORAN**

**23. EVENT AFTER BALANCED REPORTING
DATES**

PT Pemeringkat Efek Indonesai (Pefindo) menurunkan peringkat beberapa obligasi pada tanggal 19 Februari 2025. Daftar obligasi tersebut adalah sebagai berikut:

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) downgraded the ratings of several bonds on February 19, 2025. The list of bonds are as follows:

- Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (WIKA01ACN1) dari idBB- menjadi idCCC.
- Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B (WIKA02BCN2) dari idBB- menjadi idCCC.

- *Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (WIKA01ACN1), previously rated idBB-, has been downgraded to idCCC.*
- *Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B (WIKA02BCN2), previously rated idBB-, has been downgraded to idCCC.*

Atas peristiwa setelah tanggal pelaporan tersebut diatas. Manajer investasi berkeyakinan tidak diperlukan penyesuaian atas nilai wajar obligasi pada tanggal 31 Desember 2024.

Regarding event after balanced reporting dates mentioned above, the Investment Manager believes that no adjustment to the fair value of the bonds as at December 31, 2024.

**INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT
REKSA DANA BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA KELAS I**

RASIO	Periode 1 Januari 2025 s/d 31 Maret 2025 (tidak diaudit)	Periode 1 April 2024 s/d 31 Maret 2025	Periode 1 April 2022 s/d 31 Maret 2025	Periode 1 April 2020 s/d 31 Maret 2025	3 tahun kalender terakhir		
					2024	2023	2022
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	-	-	-	-	7,27	6,24	1,98
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	-	-	-	-	4,12	3,11	-1,02
BIAYA OPERASI (%)	-	-	-	-	0,08	0,03	1,12
PERPUTARAN PORTOFOLIO	-	-	-	-	1,52	0,64	0,70
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	-	-	-	-	-	0,01	-

Sisipan ini merupakan pembaruan dan bagian yang tidak terpisahkan dari prospektus

**INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT
REKSA DANA BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA KELAS G**

RASIO	Periode 1 Januari 2025 s/d 31 Maret 2025 (tidak diaudit)	Periode 1 April 2024 s/d 31 Maret 2025	Periode 1 April 2022 s/d 31 Maret 2025	Periode 1 April 2020 s/d 31 Maret 2025	3 tahun kalender terakhir		
					2024	2023	2022
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	-	-	-	-	5,34	4,33	2,66
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGGAN BIAYA PEMASARAN (%)	-	-	-	-	2,24	1,26	-0,36
BIAYA OPERASI (%)	-	-	-	-	2,91	2,20	2,35
PERPUTARAN PORTOFOLIO	-	-	-	-	1,52	0,64	0,90
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	-	-	-	-	-	0,01	-

Sisipan ini merupakan pembaruan dan bagian yang tidak terpisahkan dari prospektus

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. Pembelian Unit Penyertaan

- (i) Manajer Investasi menjual Unit Penyertaan secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik.
- (ii) Calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima dengan cara sebagai berikut :
 1. Menyampaikan formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik; dan
 2. Menyampaikan dokumen-dokumen pendukungnya secara lengkap (*in complete application*) kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik; dan
 3. Setelah Pembayaran untuk pembelian tersebut di atas diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah pada Rekening Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh notifikasi pembelian Unit Penyertaan dari Bank Kustodian. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan.
- (iii) Manajer Investasi akan melakukan upaya terbaik dalam menyelenggarakan sistem elektroniknya yang digunakan dalam melakukan penjualan Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau praktek yang berlaku guna melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan.
- (iv) Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran (*in good fund*) atas pembelian Unit.

13.2. Prosedur Pembelian Unit Penyertaan

- (i) Untuk pertama kali para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima harus mengisi secara lengkap, jelas dan benar serta menandatangani formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dan formulir atau aplikasi profil calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: IV.D.2, tentang Profil Pemodal Reksa Dana, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan Warga Negara Indonesia, Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing), dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM.
- (ii) Formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dan formulir atau aplikasi profil calon Pemegang Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau dari Media Elektronik.
- (iii) Calon pemegang Unit Penyertaan melengkapi formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dengan bukti pembayaran serta dokumen pendukung calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, atau menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dan bukti pembayaran melalui Media Elektronik.
- (iv) Dalam hal terdapatnya keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Program APU, PPT, dan PPPSPM, Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa melaksanakan Program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Program APU, PPT, dan PPPSPM dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik, dan melaksanakan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- (v) Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus, dan dalam formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit

Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

- (iv) Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut diatas tidak akan diproses.

13.3. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Batas minimum penjualan Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima per masing-masing Kelas dengan rincian sebagai berikut:

- (i) BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA Kelas G adalah Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk pembelian awal dan selanjutnya per Unit Penyertaan.
- (ii) BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA Kelas I adalah Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk per Unit Penyertaan, dan minimum pembelian Unit Penyertaan selanjutnya BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA Kelas I sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk per Unit Penyertaan.
- (iii) BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA Kelas D adalah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk per Unit Penyertaan, dan minimum pembelian Unit Penyertaan selanjutnya BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA Kelas D sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk per Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka batas minimum pembelian Unit Penyertaan dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Manajer Investasi.

13.4. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Kelas I ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran dan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Kelas G ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih yang sudah berjalan, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan.

13.5. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana, atau melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan dana pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menyampaikan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Formulir atau aplikasi pembelian Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menyampaikan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Untuk pembelian Unit Penyertaan melalui Media Elektronik, jika pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem

Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) beserta seluruh pembayarannya (*in good fund*).

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

13.6. Syarat-Syarat Pembayaran

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan cara transfer atau pemindahbukuan dalam mata uang rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening:

- 1. Bank : Standard Chartered Bank**
Nama Rekening : RD Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Kelas G
No. Rekening : 306-8120854-3
- 2. Bank : Standard Chartered Bank**
Nama Rekening : Reksa Dana Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Kelas I
No. Rekening : 306-8165780-1
- 3. Bank : Standard Chartered Bank**
Nama Rekening : Reksa Dana Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Kelas D
No. Rekening : 306-8189335-1
- 4. Bank : Permata Bank Jakarta**
Nama Rekening : Reksa Dana Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Kelas G
No. Rekening : 701-574-966
- 5. Bank : Bank CIMB Niaga**
Nama Rekening : Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Kelas G
No. Rekening : 800-1371-181-00
- 6. Bank : Bank Central Asia**
Nama Rekening : Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Kelas G

No. Rekening : 458-2594-736

- 7. Bank : Bank Negara Indonesia**
Nama Rekening : Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Kelas G
No. Rekening : 044-9233-151
- 8. Bank : Bank Mandiri**
Nama Rekening : Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Kelas G
No. Rekening : 104-000-4785-478

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana melalui sistem elektronik, pembelian Reksa Dana dapat dilakukan melalui sistem pembayaran elektronik berupa:

- i. *virtual account* yang disediakan oleh perusahaan penyedia layanan gerbang pembayaran dan layanan transfer dana, yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia; dan
- ii. inovasi mekanisme pembayaran transaksi Reksa Dana lainnya.

13.7. Persetujuan Manajer Investasi

Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan transfer atau pemindahbukuan ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

13.8. Penyerahan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Bukti kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirim ke Pemegang Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal diterimanya dan disetujuinya formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dan diterimanya dana untuk pembelian Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian.

13.9. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA ditentukan dengan pilihan antara skema biaya Model A atau skema biaya Model B sebagaimana dimaksud pada Bab 10.3 (i) Prospektus ini.

13.10 Pembelian Berkala Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pembelian Berkala atas Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan dan menyampaikannya kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana, disertai dokumen pendukung yang diperlukan sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan formulir Pembelian Berkala.

Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau dapat juga diperoleh dengan cara mengunduh formulir Pembelian Berkala yang tersedia melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Pembayaran Pembelian Berkala Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan, baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana dimuat dalam formulir Pembelian Berkala. Pemegang Unit Penyertaan dapat pula memberikan kuasa kepada Manajer Investasi untuk melakukan pendebitan sejumlah dana tertentu dari rekening Pemegang Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir Pembelian Berkala.

Dalam hal Manajer Investasi melaksanakan kegiatan penjualan Unit Penyertaan secara berkala, Manajer Investasi akan menerbitkan suatu bentuk formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga

pembelian Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal Pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Dengan menandatangani formulir Pembelian Berkala, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan untuk setiap pembelian Unit Penyertaan dalam jumlah dan jangka waktu yang dimuat dalam formulir Pembelian Berkala.

Selama jangka waktu Pembelian Berkala yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir Pembelian Berkala, Pemegang Unit Penyertaan dimungkinkan untuk melakukan perubahan jangka waktu dan nilai Pembelian Berkala, dengan cara menyampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana, formulir perubahan Pembelian Berkala yang telah ditandatangani, berikut dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam formulir perubahan Pembelian Berkala. Perubahan Pembelian Berkala tersebut dihitung sejak diterimanya formulir perubahan Pembelian Berkala berikut dokumen pendukungnya secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

13.11. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan.

Dana pembelian Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sebagaimana dimaksud pada bagian 13.6 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas,

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada Hari Bursa, sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus ini.

14.2. Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan

- (i) Pembelian kembali Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dilakukan apabila Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi melalui pos tercatat atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik.
- (ii) Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disyaratkan dalam formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan (yang sesuai dengan dokumen pendukung yang sebelumnya disampaikan kepada Manajer Investasi).
- (iii) Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus, formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.
- (iv) Dana hasil redemption Unit Penyertaan atau likuidasi dari BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA disampaikan ke rekening atas nama pemegang Unit Penyertaan. Rekening atas nama pemegang Unit Penyertaan dapat berupa:
 - a. Rekening Bank
 - b. Rekening uang elektronik
 - c. Rekening Investor Fund Unit Account pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
 - d. Rekening dana nasabah dalam hal Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana dilakukan melalui Perusahaan Efek;
 - e. Rekening lainnya.

14.3. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada satu Hari Bursa. Jumlah tersebut termasuk juga pengalihan Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima permintaan pembelian kembali Unit Penyertaan dan pengalihan Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada satu Hari Bursa, maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pembelian kembali dan pengalihan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (*first in first out*) sesuai dengan data yang ada di Manajer Investasi.

Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu tentang adanya keadaan tersebut kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan penjualan kembali dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA yang diperdagangkan ditutup; atau
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA di Bursa Efek dihentikan; atau
3. Keadaan darurat (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Pasar Modal; atau
4. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan penolakan sebagaimana diuraikan di atas penjualan kembali paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi. Selama periode penolakan penjualan kembali tersebut, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru.

14.4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada hari bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.5. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik, sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, prospektus dan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan melalui Media Elektronik, jika Penjualan Kembali tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya formulir atau aplikasi pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) beserta seluruh pembayarannya (*in good fund*).

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest)

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA memenuhi kondisi:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA diperdagangkan ditutup;
- d. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*.
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- j. terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi, dalam melaksanakan pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII Prospektus ini, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan.

Dalam melaksanakan Penjualan kembali sebagaimana dimaksud bab 14, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan.

Persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.7. dapat dilakukan dalam bentuk persetujuan masing-masing Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan dokumen fisik atau dalam bentuk media elektronik sepanjang dapat dibuktikan otentisitas dan validitasnya. Manajer Investasi wajib meneruskan bukti persetujuan tersebut kepada Bank Kustodian setelah melakukan verifikasi dan/atau memastikan otentisitas dan validitas dari dokumen persetujuan yang diberikan oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum diteruskan kepada Bank Kustodian. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) juga wajib memastikan bahwa nomor Rekening Efek dari Pemegang Unit Penyertaan yang diberikan kepada Bank Kustodian adalah benar kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan tersebut. Persetujuan Pemegang Unit Penyertaan agar Manajer Investasi dapat melakukan pembayaran Penjualan kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset dapat dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan yang diatur dalam Pasal 23 Kontrak ini.

Dalam hal pelaksanaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme serah aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.5. ini, Bank Kustodian wajib memastikan:

- (a) terdapat persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan; dan
- (b) serah aset disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA.

14.6. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 50 (lima puluh) Unit Penyertaan. Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari saldo minimum sebagaimana tersebut di atas selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut, maka Manajer Investasi berhak menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan, kemudian mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dengan Nilai Aktiva Bersih BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang berlaku pada Hari Bursa setelah berakhirnya jangka waktu di atas, dan mengembalikan dana hasil

pencairan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan dengan cara pemindahbukuan/ditransfer langsung ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

14.7. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan atau rekening sesuai dengan ketentuan dalam aplikasi media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau pihak lain yang telah bekerjasama dengan Manajer Investasi. Biaya pemindahbukuan/transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran ini akan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diterimanya secara lengkap (*in complete application*) formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan penjualan kembali dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

14.8. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan ditentukan dengan pilihan antara skema biaya Model A atau skema biaya Model B sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.3. angka (i) Prospektus ini.

BAB XV

TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

15.1. Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan antar kelas BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA dan/atau Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan/atau pada bank kustodian lainnya, kecuali reksa dana terproteksi.

15.2. Prosedur Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani (*in complete application*) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan. Formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan disampaikan secara langsung kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Media Elektronik.

Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan masing-masing Reksa Dana yang bersangkutan.

Pengalihan investasi antar Kelas Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA pada satu Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA pada Kelas Unit Penyertaan lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

15.3. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Unit Penyertaan dari BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan

melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dan terpenuhinya batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang dituju sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana lainnya tersebut.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima pada Rekening BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sesuai masing-

masing Kelas Unit Penyertaan akan dipindahbukukan/ditransfer oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak diterimanya perintah pengalihan Unit Penyertaan secara lengkap. Surat konfirmasi transaksi pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.

Untuk pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan melalui Media Elektronik, jika pengalihan Unit Penyertaan dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya formulir atau aplikasi pemesanan Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) beserta seluruh pembayarannya (*in good fund*).

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest)

15.4. Batas Maksimum Pengalihan Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (duapuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi. Jumlah tersebut termasuk juga Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan pengalihan Unit Penyertaan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan lebih dari 20% (duapuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai

permohonan pengalihan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut diatas. Pengalihan Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

15.5. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan

Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan/atau Bank Kustodian lainnya dengan ditentukan dengan pilihan antara skema biaya Model A atau skema biaya Model B sebagaimana dimaksud pada bab 10.3 angka (i) Prospektus ini.

BAB XVI

TATA CARA PENGALIHAN KEPEMILIKAN KEPADA PIHAK LAIN

16.1. Pengalihan Kepemilikan Kepada Pihak Lain

Selain dikarenakan penjualan, pembelian kembali atau pelunasan, pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA hanya dapat beralih kepada pihak lain karena pewarisan atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA kepada pihak lain karena hibah.

16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Kepada Pihak Lain

-Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sebagaimana dimaksud pada BAB XVI Angka 16.1 Prospektus ini harus berdasarkan permohonan dari ahli waris, pemberi hibah atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana disertai dengan bukti pendukung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pewarisan atau hibah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

-Setelah melalui verifikasi Manajer Investasi, apabila telah sesuai BAB XVI Prospektus ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka selanjutnya dilakukan proses administrasi di Bank Kustodian untuk pengalihan kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lainnya selaku calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan.

-Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sebagaimana dimaksud pada BAB XVI Prospektus ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan diterapkan juga proses Program APU, PPT, dan PPPSPM, sehingga Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menerapkan terlebih dahulu proses Program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana diatur dalam POJK Tentang APU, PPT, dan PPPSPM dan BAB XV Prospektus sebelum kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan dialihkan kepada pihak lainnya selaku calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XVIA

KETENTUAN TERKAIT BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN

- 16A.1. Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA dapat menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. pinjaman wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek;
 - b. untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA;
 - c. merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari bursa; dan
 - d. total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA pada saat terjadinya pinjaman.

Dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sebagaimana dimaksud pada butir ii) di atas, Manajer Investasi wajib memastikan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA berada dalam kondisi:

- a. memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan; dan/atau
 - b. kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- 16A.2. Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA menerima pinjaman dari Manajer Investasi dan/atau Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pinjaman memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.

- 16A.3. Dalam hal BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih pada setiap saat;
 - b. Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - c. Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA;
 - d. Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain;
 - e. Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan;
 - f. Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA, termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan
 - g. Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA.
- 16A.4. Dalam hal Manajer Investasi menentukan Reksa Dana memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan:
- a. risiko likuiditas Reksa Dana sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan
 - b. manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan Reksa Dana
- 16A.5. Dalam hal BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai: (i) tujuan penerimaan pinjaman; (ii) benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan; dan (iii) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman.
- 16A.6. Dalam hal BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA melakukan penerimaan dan/atau pemberian pinjaman, Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, secara daring atau luring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

- 16A.7. Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 01-09-2022 (satu September dua ribu dua puluh dua) tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

BAB XVII
PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI

- 17.1. BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA yang Pernyataan Pendaftarannya dinyatakan Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah). Minimum Dana Kelolaan dalam tersebut di atas akan selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berubah di kemudian hari jika ketentuan di dalam peraturan mengenai minimum dana kelolaan berubah;
 - b. diperintahkan untuk dibubarkan oleh OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
 - c. total Nilai Aktiva Bersih BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut. Minimum total Nilai Aktiva Bersih tersebut di atas akan selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berubah di kemudian hari jika ketentuan di dalam peraturan mengenai minimum total Nilai Aktiva Bersih berubah;
 - d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
 - e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA.
- 17.2. Dalam hal BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 17.1. huruf a, Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut sebagaimana dimaksud dalam angka 17.1. huruf a kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 17.1 huruf a Prospektus ini;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 17.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi berupa :

1. dana; dan/atau
 2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 17.1 huruf a Prospektus ini; dan
- c. membubarkan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 17.1 huruf a Prospektus ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA dibubarkan disertai dengan:
- i. akta pembubaran BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - ii. laporan keuangan pembubaran BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA telah memiliki dana kelolaan.
- 17.3. Dalam hal BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 17.1 huruf b, Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. mengumumkan rencana pembubaran BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan :
 - i. dana hasil likuidasi Reksa Dana yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
 - ii. aset hasil likuidasi Reksa Dana, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat

pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA dengan dokumen:
 - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - ii. laporan keuangan pembubaran BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - iii. akta pembubaran BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat 17.3 huruf (b) angka (ii) dilakukan dengan ketentuan:

- a. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Reksa Dana untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
- b. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.

17.4. Dalam hal BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c atau huruf d, maka Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyampaikan laporan kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c dan huruf d kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf c dan huruf d Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari-Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 17.1. huruf c dan huruf d di atas untuk

untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- c. menyampaikan laporan hasil pembubarani BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 17.1. huruf c dan huruf d Prospektus ini dengan dokumen sebagai berikut:
 - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK
 - (ii) laporan keuangan pembubaran BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - (iii) akta pembubaran BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

17.5. Dalam hal BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 17.1 huruf e, Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyampaikan rencana pembubaran BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - (i) kesepakatan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
 - (ii) kondisi keuangan terakhir.dan pada hari yang sama Manajer Investasi mengumumkan rencana pembubaran BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA ;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA disertai dengan dokumen sebagai berikut: dari Notaris.

- (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK
- (ii) laporan keuangan pembubaran BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- (iii) akta pembubaran BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

17.6. a. Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:

- (i) pembubaran sebagaimana dimaksud dalam angka 17.2. dan angka 17.3; atau
- (ii) likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam angka 17.4. dan angka 17.5, dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan.

b. Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

17.7. Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sebagaimana dimaksud dalam angka 17.2 huruf b, angka 17.3 huruf b butir i, angka 17.4 huruf b, angka 17.5 huruf b dan angka 17.6 huruf b hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
- b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- c. keadaan darurat;
- d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- e. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- f. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*;
- g. pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi.

- 17.8. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 17.9. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali.
- 17.10. Dalam hal BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga, menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 17.11. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal atas instruksi dari Manajer Investasi.
- 17.12. Dalam hal BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

17.13. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA sebagai akibat pembubaran BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA.

BAB XVIII

PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

18.1. Manajer Investasi dapat menambah atau mengurangi jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak.

18.2. Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:

1. Melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
2. Menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.

18.3. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA, Manajer Investasi wajib:

1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
3. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas


Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.

- 18.4. Dalam hal hanya tersisa 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA, penutupan Kelas Unit Penyertaan tersebut dilakukan melalui mekanisme pembubaran dan likuidasi sesuai dengan Bab XVII Prospektus ini.

BAB XIX


SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI, DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA

Bagan Operasional Pembelian Kembali Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima: Pemesanan Pembelian Melalui Manajer Investasi




Bagan Operasional Pembelian Kembali Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima:

Pemesanan Pembelian melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana




Bagan Operasional Penjualan Kembali Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima

Penjualan Kembali Melalui Manajer Investasi:




Bagan Operasional Penjualan Kembali Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima

Penjualan Kembali Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana:




Bagan Operasional Pengalihan Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima:

Pengalihan Unit Penyertaan Melalui Manajer Investasi



Bagan Operasional Pengalihan Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima:

Pengalihan Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana



BAB XX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

20.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud di bawah.
- ii. Dalam hal Pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan Pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 20.2 dibawah ini.

20.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak Pengaduan diterima;
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan;
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud butir iv berakhir.
- vi. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada butir v di atas adalah:
 - a. kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tersebut;

- b. transaksi keuangan yang diadakan oleh Pemegang Unit Penyertaan memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau
 - c. terdapat hal-hal lain di luar kendali Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- vii. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan Pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- viii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon
- ix. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

20.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian Pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 20.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan Pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

20.4. Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan menyampaikan Pengaduan kepada OJK untuk penanganan Pengaduan sesuai dengan kewenangan OJK atau mengajukan penyelesaian Sengketa kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana

dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian Sengketa yang diterbitkan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor dan telah disetujui oleh OJK atau kepada pengadilan.

20.5. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib melaporkan secara berkala adanya Pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian Pengaduan kepada OJK dalam hal ini Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan dan POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XX
PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan atau terkait dengan pelaksanaan Kontrak Investasi Kolektif (termasuk tentang keabsahan-nya) ("Sengketa"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya Sengketa tersebut.

Bila setelah Masa Tenggang penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka Para Pihak sepakat bahwa setiap Sengketa wajib diselesaikan secara tuntas dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

BAB XXII

RAPAT UMUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- 22.1. RUPUP diselenggarakan oleh Manajer Investasi atas inisiatif dari Manajer Investasi, apabila terjadi hal-hal:
- (i) Terdapat rencana serah aset dalam rangka pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana;
 - (ii) Terdapat rencana restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk korporasi dalam portofolio Reksa Dana Terproteksi;
 - (iii) Hal lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku.
- 22.2. RUPUP dapat dilakukan melalui kehadiran fisik maupun melalui media Elektronik sepanjang dapat dibuktikan otentikasi dan validitasnya.
- 22.3. Pemanggilan RUPUP kepada pemegang Unit Penyertaan wajib dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sebelum pelaksanaan RUPUP disertai dengan agenda rapat umum Pemegang Unit Penyertaan. Apabila seluruh Pemegang Unit Penyertaan hadir maka jangka waktu pemanggilan dapat dikesampingkan. Pemanggilan dilakukan melalui surat tertulis dan/atau elektronik;
 - b. Panggilan harus mencantumkan tanggal, jam, tempat dan acara RUPUP. Dalam hal RUPUP diselenggarakan melalui *video conference call* sebagaimana dimaksud pada Bab 22 butir 2 Prospektus ini, maka harus mencantumkan keterangan mengenai sarana yang akan digunakan untuk dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan;
 - c. Dalam hal jangka waktu pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan butir (i) dan/atau (ii) angka ini, keputusan RUPUP tetap sah apabila seluruh Pemegang Unit Penyertaan hadir atau diwakili dalam RUPUP;
 - d. RUPUP dipimpin dan diketuai oleh Manajer Investasi;
 - e. Pemegang Unit Penyertaan yang berhak hadir dalam RUPUP adalah Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana pada Bank Kustodian pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPUP;
 - f. Pemegang Unit Penyertaan dapat memberikan kuasa kehadiran kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana atau pihak lain yang ditunjuk, dimana kuasa tersebut dapat dibuktikan otentikasi dan validitasnya.
 - g. Pemegang Unit Penyertaan yang menghadiri RUPUP wajib memperlihatkan bukti identitas diri, surat kuasa (jika ada), dan bukti kepemilikan/Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi akan mencocokkan dengan Daftar Pemegang Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian.

22.4. Sehubungan dengan kuorum:

(i) RUPUP dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Unit Penyertaan yang mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA;

(ii) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas tidak tercapai, Manajer Investasi wajib melakukan pemanggilan RUPUP kedua kepada Pemegang Unit Penyertaan dan menyebutkan RUPUP pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dengan tata cara pemanggilan sebagaimana tersebut pada angka 22.3 di atas. Adapun jadwal pelaksanaan RUPUP kedua akan dilakukan paling cepat 5 (lima) hari bursa sejak jadwal pelaksanaan RUPUP pertama.

RUPUP kedua dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Unit Penyertaan yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA;

(iii) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (ii) di atas tidak tercapai, Manajer Investasi apabila diperlukan dapat melakukan pemanggilan kuorum RUPUP ketiga kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemanggilan RUPUP ketiga kepada Pemegang Unit Penyertaan diselenggarakan dengan menyebutkan RUPUP kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dengan tata cara pemanggilan sebagaimana tersebut pada bab 22.3 di atas. Adapun jadwal pelaksanaan RUPUP ketiga akan dilakukan paling cepat 5 (lima) hari bursa sejak jadwal pelaksanaan RUPUP kedua.

RUPUP ketiga dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Unit Penyertaan yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh Unit Penyertaan telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA.

22.5. Sehubungan dengan pengambilan keputusan:

- i. Keputusan RUPUP diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- ii. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara Unit Penyertaan yang dikeluarkan dalam RUPUP;

- iii. Setiap Unit Penyertaan memberikan hak kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk mengeluarkan satu suara;
 - iv. Pemegang Unit Penyertaan yang hadir dalam RUPUP, namun tidak mengeluarkan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Unit Penyertaan yang dikeluarkan dalam RUPUP; Atas penyelenggaraan RUPUP wajib dibuatkan Berita Acara RUPUP yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat bagi seluruh Pemegang Unit Penyertaan.
 - v. Apabila berdasarkan mekanisme di atas, RUPUP memutuskan untuk melaksanakan serah aset dalam rangka Penjualan Kembali (pelunasan) Unit BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA, maka keputusan RUPUP tersebut akan dianggap sebagai persetujuan dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait. Apabila RUPUP memutuskan untuk menolak pelaksanaan serah aset dalam rangka Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Reksa Dana, maka Manajer Investasi tidak dapat melakukan serah aset dalam rangka Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA dimaksud.
- 22.6. Apabila serah aset dalam rangka Penjualan Kembali/pelunasan Unit Reksa Dana telah diputuskan oleh RUPUP, maka serah aset dalam rangka Penjualan Kembali/ pelunasan Unit Reksa Dana tersebut harus diterapkan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 22.7. Dalam hal serah aset dilakukan sebagai rencana proses likuidasi dan terdapat sisa kas dan Efek dalam BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA, maka pelaksanaan serah aset akan dilakukan secara pro rata kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan.
- 22.8. Pemanggilan RUPUP serta semua biaya penyelenggaraan RUPUP termasuk namun tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan dalam jumlah yang wajar dibebankan kepada BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA.
- 22.9. Keputusan dan pelaksanaan keputusan RUPUP mengikat bagi semua Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepanjang sesuai dengan Prospektus ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 22.10. Suara yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa harus selalu dianggap sah, meskipun pihak pemberi kuasa telah meninggal atau menjadi tidak waras atau mencabut Surat Kuasa tersebut,

selama tidak ada pemberitahuan tertulis kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai berakhirnya atau pencabutan kuasa tersebut.

- 22.11. Dalam hal terdapat peraturan diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan maka serta merta akan mengikuti peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 22.12. Sehubungan dengan RUPUP yang membahas terkait dengan restrukturisasi portofolio Efek Reksa Dana akibat dari suatu Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau penetapan atau perintah pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan rapat tersebut dilarang untuk mengambil suatu keputusan yang berbeda dengan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau penetapan atau perintah pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIII

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta para Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

Manajer Investasi



PT Bahana TCW Investment Management

Graha CIMB Niaga, Lantai 21,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190
Telepon : (021) 250-5277
Faksimile : (021) 250-5279

Bahana Link

BahanaLink

web : link.bahanatcw.com
email : support@bahanatcw.com

Bank Kustodian



Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta

World Trade Centre II
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31
Jakarta 12920, Indonesia
Telp. : (62 21) 2555 0200
Fax. : (62 21) 2555 0002 / 3041 5002
Website: www.sc.com/id